

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

RINGKASAN PUBLIK

PT SUMALINDO HUTANI JAYA I



2026

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

I. PENDAHULUAN

A. PROFIL PERUSAHAAN

Nama Unit Manajemen	PT. Sumalindo Hutani Jaya I
Alamat Unit Manajemen	Kantor Pusat : Sinarmas Land Plaza Menara 2 Lantai 16, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat - 10350 Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999
Lokasi Unit Manajemen	Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
Nomor SK Konsesi	<ul style="list-style-type: none">• SK. Nomor:407/KPTS-II/1996 tentang Pemberian Hak Penggunaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas ± 10.000 Ha di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.• SK.273/MENHUT-II/2007 tanggal 07 Agustus 2007 tentang Penetapan Batas Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman PT Sumalindo Hutani Jaya Seluas 10.976,40 Hektar di Provinsi Kalimantan Timur.• SK. 763/Menlhk/setjen/HPL.3/9/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 407/KPTS-II/1996 tanggal 5 Agustus 1966 tentang Pemberian Hak Penggunaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas ± 10.000 Ha
Luas	± 10.976 Ha

B. Visi dan Misi Perusahaan

- **Visi**
Menjadi Perusahaan Kehutanan terdepan di tingkat internasional melalui pengelolaan hutan tanaman yang menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial guna mewujudkan pembangunan hutan tanaman yang berkelanjutan
- **Misi**
Menyelenggarakan pengusahaan hutan tanaman berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan tanaman lestari melalui kegiatan sebagai berikut :
 1. Menyelenggarakan usaha hutan tanaman dengan dukungan manajerial dan sumberdaya manusia yang professional

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

2. Melakukan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati beserta ekosistem terutama dalam pengelolaan konservasi Orangutan dan menerapkan konservasi hutan berdasarkan Nilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value-HCV*)
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan memperhatikan prinsip-prinsip Padiatapa / FPIC (*Free, Prior and Informed Consent*) dan melakukan penanganan keluhan / *Grievance* yang bertanggung jawab
4. Meningkatkan nilai hutan dari tidak produktif menjadi produktif secara berkesinambungan dan lestari, berwawasan ekologi dan sosial
5. Mengelola sumber daya hutan sebagai ekosistem secara partisipatif sesuai dengan karakter wilayah.

C. Kebijakan dan Komitmen Perusahaan

1. Komitmen Berkelanjutan

Operasional dan mitra bisnis termasuk pemasok PT. Sumalindo Hutani Jaya (selanjutnya disebut “Perusahaan”). Sebagai suatu bisnis yang mengandalkan sumber daya alam, Perusahaan berkomitmen untuk mengelola dan menanggulangi resiko dan peluang Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (*Environment, Social and Governance/ESG*) terkait dalam operasinya. Perusahaan berkomitmen untuk:

1. Lingkungan

- 1.1 Tidak melakukan praktik deforestasi dalam rantai pasokannya melalui penerapan Rantai Pasokan (*Chain of Custody/CoC*) di pabrik dan Pengelolaan Hutan Lestari (*Sustainable Forest Management/SFM*) di seluruh konsesi pemasok kami. Komitmen ini dapat dilihat lebih lanjut dalam Kebijakan Konservasi Hutan APP (*Forest Conservation Policy/FCP*) dan Kebijakan Produksi dan Pasokan Kayu Bahan Baku Serat Perusahaan (*Production and Supply of Wood Fibre Raw Material Policy*).
- 1.2 Memastikan perlindungan terhadap kawasan Nilai Konservasi Tinggi/NKT (*High Conservation Value/HCV*) dan/atau Stok Karbon Tinggi/SKT (*High Carbon Stock/HCS*), termasuk keanekaragaman hayatinya. Komitmen ini dapat dilihat lebih lanjut dalam Kebijakan Konservasi Hutan APP (*Forest Conservation Policy/FCP*).
- 1.3 Menerapkan Kebijakan Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran Perusahaan (*Fire Prevention and Management Policy*) di seluruh operasionalnya dan secara aktif terlibat dalam pencegahan dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan.

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

1.4 Menerapkan sistem manajemen lingkungan yang kuat sesuai dengan standar nasional dan global di seluruh operasinya. Komitmen ini dapat dilihat lebih lanjut dalam Kebijakan Lingkungan Perusahaan (*Environmental Policy*).

2. Sosial

2.1 Menghormati hak asasi manusia dengan mematuhi konvensi dan standar internasional yang telah diratifikasi di negara-negara tempat Perusahaan beroperasi. Komitmen ini dapat dilihat lebih lanjut dalam Kebijakan Hak Asasi Manusia Perusahaan (*Human Rights Policy*).

2.2 Menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk mencegah terjadinya kerugian harta benda, cedera terkait pekerjaan dan kesehatan yang buruk bagi seluruh pekerja dan pengunjung. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut dalam Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Perusahaan (*Health and Safety Policy*).

2.3 Menerapkan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dan keterlibatan pemangku kepentingan di seluruh operasionalnya.

2.4 Melakukan penilaian dampak lingkungan dan penilaian dampak sosial di seluruh operasionalnya dan mendukung kesejahteraan sosial ekonomi pekerja di dalam dan masyarakat di sekitar area operasional Perusahaan. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut dalam Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR Policy*) dan Kebijakan Lingkungan Perusahaan (*Environmental Policy*).

3. Tata Kelola

3.1 Menjunjung tinggi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) — transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan keadilan di seluruh operasional bisnis Perusahaan. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Governance Policy*).

3.2 Melarang segala bentuk suap dan korupsi dalam seluruh kegiatan bisnis dan perilaku pekerja. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut dalam Kebijakan Anti-Suap dan Korupsi Perusahaan (*Anti-Bribery and Corruption Policy*).

3.3 Memastikan mitra bisnis termasuk pemasoknya mematuhi komitmen dan kebijakan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Kode Etik Pemasok Perusahaan (*Suppliers Code of Conduct/SCoC*).

3.4 Menyediakan wadah bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan masalah atau keluhan yang relevan dengan komitmen dan operasional Perusahaan. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut dalam Kebijakan Penanganan Keluhan Perusahaan (*Grievance Policy*).

4. Transparansi

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

- 4.1 Untuk memastikan dan menilai pelaksanaan komitmen tersebut, Perusahaan¹ telah menetapkan berbagai target keberlanjutan sesuai dengan Visi Peta Jalan Keberlanjutan APP 2030 (*Sustainability Roadmap Vision/SRV 2030*). Fungsi *Forest Sustainability, Health, Safety and Environment Function (FS HSE)* ditunjuk untuk mengoordinasikan pelaksanaan sehari-hari program Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (*Environmental, Social and Governance/ESG*) Perusahaan untuk mencapai komitmen Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (*Environmental, Social and Governance/ESG*) Perusahaan dan memastikan bahwa ekspektasi kinerja konsisten dengan Visi Peta Jalan Keberlanjutan 2030 (*Sustainability Roadmap Vision/SRV 2030*).
- 4.2 Untuk memastikan transparansi, Perusahaan berkomitmen untuk melakukan pemantauan, evaluasi, konsultasi, dan pelaporan berkala tentang kemajuan keberlanjutannya dan terus melakukan dialog aktif dengan para pemangku kepentingannya.

Selain komitmen utama yang dirujuk dalam dokumen ini, Perusahaan telah menetapkan kebijakan yang membahas komitmen utama tersebut.

Perusahaan berkomitmen untuk memberikan informasi, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada pekerja dan mitra bisnis termasuk pemasoknya, untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang kebijakan dan pedoman yang relevan untuk mencapai tujuan dan target keberlanjutannya.

2. Kebijakan Lingkungan

1. Tanggung Jawab Perusahaan untuk Mencapai Kinerja Lingkungan yang Lebih Baik

PT. Sumalindo Hutani Jaya (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen untuk menerapkan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh operasional kami, melalui pencapaian kinerja lingkungan yang lebih baik, termasuk mengelola sumber daya yang tersedia secara bertanggung jawab, mengembangkan produk ramah lingkungan, dan meminimalkan dampak lingkungan.

Operasional dan Mitra Perusahaan

Operasional dan mitra bisnis kami termasuk pemasok harus mematuhi seluruh kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, persyaratan serta standar yang berlaku tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan di wilayah kami beroperasi.

Kantor Pusat	: Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999
Kantor Cabang	: I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

2. Pendekatan Perusahaan

Untuk mencapai komitmen lingkungan:

- 2.1 Kami menerapkan standar yang diakui secara internasional seperti Sistem Manajemen Lingkungan (*Environmental Management System*) ISO 14001 dan lain-lain untuk melakukan penilaian risiko lingkungan, evaluasi dampak lingkungan dan mengelolanya untuk perbaikan lingkungan berkelanjutan.
- 2.2 Kami melakukan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun/B3, non-B3) dan pengelolaan bahan kimia untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah, air dan udara.
- 2.3 Kami melaksanakan program pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan non-GRK melalui inisiatif efisiensi energi di seluruh proses operasional, peningkatan rasio energi terbarukan dan pengurangan bahan bakar fosil yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, komersial dan keberlanjutan.
- 2.4 Kami memastikan pengadaan dan penggunaan bahan kimia yang efisien dan ramah lingkungan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan persyaratan serta standar yang berlaku nasional maupun internasional yang dirancang untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- 2.5 Kami memastikan bahwa kayu bahan baku serat yang kami produksi dan pasok memenuhi persyaratan lingkungan sesuai dengan Kebijakan Produksi dan Pasokan Kayu Bahan Baku Serat Perusahaan (*Production and Supply of Wood Fibre Raw Material Policy*).
- 2.6 Kami menerapkan Pengelolaan Hutan Lestari (*Sustainable Forest Management/SFM*), termasuk perlindungan dan konservasi Nilai Konservasi Tinggi/NKT (*High Conservation Values/HCV*) dan Stok Karbon Tinggi/SKT (*High Carbon Stock/HCS*) di area konsesi Perusahaan.
- 2.7 Kami menerapkan sistem pencegahan dan pengelolaan kebakaran untuk mencegah dan memitigasi dampaknya sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran Perusahaan (*Fire Prevention and Management Policy*).
- 2.8 Kami memastikan perlindungan keanekaragaman hayati di area operasional kami.
- 2.9 Kami mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada pekerja, mitra bisnis termasuk pemasok, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

3. Tata Kelola

- 3.1 Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis Perusahaan, termasuk pemasok.
- 3.2 Aturan yang diterapkan di seluruh operasional Perusahaan berasal dari ketentuan dalam Kebijakan ini.

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

- 3.3 Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan bisnis. Untuk memastikan implementasi Kebijakan ini, kami melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progresnya.
- 3.4 Fungsi *Forest Sustainability – Health, Safety and Environment (FS HSE)* ditunjuk untuk mengoordinasikan pelaksanaan kinerja lingkungan perusahaan sehari-hari sesuai dengan Kebijakan ini. Perusahaan² secara berkala meninjau progres implementasi Kebijakan ini.
- 3.5 Kami melaporkan progres penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan kami dengan berbagai cara.

Kebijakan ini untuk lebih menjelaskan komitmen lingkungan berkelanjutan perusahaan sebagaimana tertuang dalam Komitmen Keberlanjutan (*Sustainability Commitment*).

4. Kebijakan Produksi Pasokan Kayu Bahan Baku Serat

1. Tanggung Jawab Kami terhadap Produksi dan Pasokan Kayu Bahan Baku Serat

PT. Sumalindo Hutani Jaya (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menerapkan manajemen yang bertanggung jawab sebagai komitmen prioritas terhadap operasional berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Kayu bahan baku serat yang diproduksi dan dipasok untuk memproduksi produk pulp dan kertas 100% berasal dari kayu hutan tanaman yang dikelola secara lestari.

Operasional Perusahaan

Perusahaan memiliki dasar operasional yang legal sehingga kayu yang diproduksi memenuhi prinsip dan indikator legalitas kayu. Perusahaan telah melangkah lebih jauh dengan hanya melakukan produksi dan pasokan kayu bahan baku serat yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Perusahaan akan:

- 1.1. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat yang berasal dari pengelolaan hutan tanaman lestari sebagaimana didefinisikan dalam Kebijakan Konservasi Hutan Perusahaan (*Forest Conservation Policy/FCP*).
- 1.2. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat yang telah diperiksa dan diverifikasi dengan benar terkait asal-usulnya yang sah dan/atau sertifikat lacak balaknya.
- 1.3. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat dengan tidak melanggar hak tradisional dan sipil.

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

- 1.4. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat yang tidak berasal dari areal dengan Nilai Konservasi Tinggi/NKT (*High Conservation Values/HCV*) dan melindungi areal tersebut melalui kegiatan pengelolaan hutannya.
- 1.5. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat yang tidak dibatasi perdagangannya, terdaftar pada peraturan pemerintah atau *The International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List Critically Endangered species* atau *The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) Appendices I, II and III*.
- 1.6. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat yang bukan merupakan hasil dari rekayasa genetika (*Genetical Modified Organism/GMO*).
- 1.7. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat yang dipanen dengan mematuhi Konvensi Inti Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization/ILO*).

2. Pendekatan Perusahaan

Untuk menerapkan Kebijakan ini:

- 2.1. Perusahaan akan mempertahankan operasionalnya dengan baik untuk memastikan bahwa Perusahaan tidak melakukan kegiatan yang tidak diterima.
- 2.2. Perusahaan memastikan bahwa penilaian dampak lingkungan dan penilaian dampak sosial telah dilakukan sebelum pengembangan hutan tanaman untuk bahan baku serat. Sebagai tambahan penilaian yang diatur oleh Pemerintah, Perusahaan juga melakukan penilaian Nilai Konservasi Tinggi/NKT (*High Conservation Values/HCV*) sesuai dengan metodologi *HCV Resources Network* dan penilaian Stok Karbon Tinggi (*High Carbon Stock/HCS*).
- 2.3. Perusahaan memastikan bahwa kewajiban sertifikasi yang dipersyaratkan telah dipenuhi.
- 2.4. Perusahaan mengikuti dan memenuhi seluruh indikator dalam Evaluasi dan Penilaian Resiko Pemasok (*Supplier Evaluation and Risk Assessment/SERA*) untuk memastikan pemenuhan terhadap Komitmen Keberlanjutan Perusahaan (*Sustainability Commitment*).

3. Tata Kelola

- 3.1. Kebijakan ini berlaku untuk operasional Perusahaan.
- 3.2. Aturan yang diterapkan di seluruh operasional Perusahaan berasal dari ketentuan dalam Kebijakan ini.
- 3.3. Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya. Untuk memastikan implementasi Kebijakan ini, kami melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progresnya.

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

- 3.4. Fungsi *Harvesting Control* ditunjuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan sehari-hari dari proses pengadaan dan pengolahan serat yang bertanggung jawab sesuai dengan Kebijakan ini. Perusahaan³ secara berkala meninjau progres implementasi Kebijakan ini.
- 3.5. Kami melaporkan progres penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan kami dengan berbagai cara.
- Kebijakan ini untuk lebih menjelaskan komitmen non-deforestasi Perusahaan sebagaimana tertuang dalam Komitmen Keberlanjutan Perusahaan (*Sustainability Commitment*).

4. Kebijakan Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran

1. Tanggung Jawab Perusahaan untuk Mencegah dan Mengelola Kebakaran

- PT. Sumalindo Hutani Jaya (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari tanggung jawabnya untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah tempatnya beroperasi berdasarkan praktik global terbaik untuk pengelolaan kebakaran. Kami berkomitmen untuk mencegah dan mengelola kebakaran hutan dan lahan. Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip Pengelolaan Hutan Lestari (*Sustainable Forest Management/SFM*), termasuk penerapan Pengelolaan Kebakaran Terpadu Perusahaan (*Integrated Fire Management/IFM*):
- 1.1 Kami mematuhi peraturan dan perundang-undangan terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan.
 - 1.2 Kami tidak menggunakan api sebagai metode penyiapan lahan.
 - 1.3 Kami secara aktif terlibat dengan masyarakat lokal untuk mencegah dan/atau mengurangi risiko kebakaran di dalam area konsesi.
 - 1.4 Kami terus meningkatkan peralatan, teknologi, metodologi, deteksi kebakaran, dan keterampilan petugas pemadam kebakaran kami.
 - 1.5 Kami secara proaktif berkolaborasi dengan pemangku kepentingan, misalnya; otoritas lokal, kontraktor, masyarakat lokal dan pemegang konsesi lainnya untuk mencegah kebakaran di area konsesi.
 - 1.6 Kami mengintegrasikan program pencegahan dan mitigasi kebakaran kami ke dalam pengelolaan operasional sesuai dengan sistem Pengelolaan Kebakaran Terpadu Perusahaan (*Integrated Fire Management/IFM*).

1. Pendekatan Perusahaan

- 1.1 Pendekatan kami dalam menerapkan pencegahan dan pengelolaan kebakaran hutan dan lahan dengan mengutamakan kerja sama yang erat dengan masyarakat
-

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

lokal dan pemangku kepentingan terkait, berdasarkan pendekatan kami pada praktik global terbaik untuk pengelolaan kebakaran yang terdiri dari empat pilar: Pencegahan, Persiapan, Deteksi Dini dan Respon Cepat (*Prevention, Preparation, Early Detection and Rapid Response*).

- 1.2 Kami mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada masyarakat lokal dan pemangku kepentingan eksternal yang relevan melalui pelatihan dan diskusi.

2. Tata Kelola

- 2.1 Kebijakan ini berlaku di seluruh area konsesi Perusahaan.
- 2.2 Aturan yang diterapkan di seluruh operasional Perusahaan berasal dari ketentuan dalam Kebijakan ini.
- 2.3 Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan bisnis. Untuk memastikan implementasi Kebijakan ini, kami melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progresnya.
- 2.4 Fungsi *Fire Operation Management* ditunjuk untuk mengkoordinasikan penerapan sistem Pengelolaan Kebakaran Terpadu Perusahaan (*Integrated Fire Management/IFM*) sehari-hari sesuai dengan Kebijakan ini. Perusahaan⁴ secara berkala meninjau progress implementasi Kebijakan ini.
- 2.5 Kami melaporkan progres penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan kami dengan berbagai cara.

Kebijakan ini untuk lebih menjelaskan komitmen pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, lahan sebagaimana tertuang dalam Komitmen Keberlanjutan Perusahaan (*Sustainability Commitment*) dan Kebijakan Lingkungan Perusahaan (*Environmental Policy*).

5. Kebijakan Hak Asasi Manusia

1. Tanggung Jawab Perusahaan untuk Menghormati Hak Asasi Manusia

PT. Sumalindo Hutani Jaya (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari tanggung jawabnya untuk menghormati hak asasi manusia di seluruh operasional kami, sebagaimana ditetapkan dalam *International Bill of Human Rights* dan prinsip-prinsip tentang hak-hak dasar dalam delapan konvensi inti Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization/ILO*) yang tertuang dalam Deklarasi *ILO* tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja. Kami berkomitmen untuk menghormati hak-hak para pekerja dan masyarakat di sekitar operasional kami serta para pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

Asasi Manusia (*United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGPs on BHR*).

Pekerja Perusahaan

- 1.1. Kami mematuhi undang-undang tentang pekerja anak, termasuk Konvensi ILO tahun 1993 tentang Usia Minimum (*Minimum Age Convention, 1993 (No.138)*) dan Konvensi Nomor 182 Tahun 1999 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
- 1.2. Kami tidak menoleransi segala bentuk pelecehan atau diskriminasi dalam hubungan kerja, baik itu dari jenis kelamin, etnis, agama, ras, maupun orang berkebutuhan khusus.
- 1.3. Kami mempromosikan keragaman, inklusi, dan kesempatan yang sama di tempat kerja. Kami memastikan kesempatan yang sama bagi seluruh pekerja, yang memungkinkan pengembangan pribadi dan profesional untuk menyediakan lingkungan dimana pekerja dapat mewujudkan seluruh potensi mereka.
- 1.4. Kami mendukung program pemberdayaan perempuan di tempat kerja dan di masyarakat.
- 1.5. Kami menghormati hak pekerja untuk membentuk dan/atau bergabung dengan serikat pekerja sesuai dengan Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi (*Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention, 1948 (No. 87)*) dan Konvensi ILO Nomor 98 Tahun 1948 *ILO Right to Organize and Collective Bargaining, 1948 (No. 98)*). tentang Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama. Kami berusaha menjaga komunikasi yang baik dengan pekerja baik secara langsung, maupun tidak langsung melalui serikat pekerja.
- 1.6. Kami tidak menoleransi segala bentuk kerja paksa dalam operasional kami. Hal ini secara tegas berarti bahwa tidak ada pekerja yang dipaksa membayar untuk mendapatkan suatu pekerjaan, tidak ada pekerja yang harus berhutang karena perjanjian kerja, atau dipaksa untuk bekerja baik yang secara langsung dipekerjakan, dipekerjakan melalui agen tenaga kerja, atau pekerja alih daya.
- 1.7. Kami mematuhi aturan mengenai jam kerja, lembur, dan tunjangan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di wilayah kami beroperasi.
- 1.8. Kami mematuhi aturan mengenai upah minimum sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di wilayah kami beroperasi.
- 1.9. Kami menerapkan sistem kesehatan dan keselamatan (Kesehatan dan Keselamatan Kerja/K3) di area operasional kami.
- 1.10. Kami menyediakan fasilitas dan layanan medis untuk seluruh pekerja kami.

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

- 1.11. Kami memfasilitasi peningkatan berkelanjutan terhadap keterampilan dan pengetahuan pekerja kami melalui pelatihan serta kesempatan mendapatkan pendidikan tambahan.
- 1.12. Kami menghormati privasi pekerja kami dan tidak akan menggunakan informasi pribadi mereka untuk tujuan selain hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, menjunjung tinggi perilaku etis dengan mewajibkan seluruh pekerja mematuhi Kode Etik Bisnis Perusahaan (*Business Code of Conduct/BCoC*) dan 10 prinsip yang ditetapkan *United Nations Global Compact (UNGC)*.
- 1.13. Kami mewajibkan mitra bisnis/pemasok kami untuk menghormati hak asasi manusia sesuai dengan Kebijakan ini. Persyaratan tersebut diatur dalam Kode Etik Pemasok Perusahaan (*Supplier Code of Conduct/SCoC*).

Komunitas dan Masyarakat Adat

- 1.14. Kami menyadari pentingnya hak atas tanah masyarakat lokal dan masyarakat adat berdasarkan ketetapan Pemerintah, serta hak lainnya sebagaimana tercantum dalam Konvensi *ILO Nomor 169 Tahun 1989 tentang Masyarakat Hukum Adat (Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169))*.
- 1.15. Kami menerapkan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dan keterlibatan pemangku kepentingan.

2. Pendekatan Perusahaan

Pendekatan yang diimplementasikan Perusahaan dalam menghormati hak asasi manusia berpedoman pada Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGPs on BHR*):

- 2.1. Kami mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan eksternal yang relevan serta kelompok yang berpotensi terdampak terutama kelompok yang rentan terdampak, melalui pelatihan dan diskusi.
- 2.2. Kami melakukan uji tuntas hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi dan memperhitungkan risiko serta dampak hak asasi manusia di seluruh operasi kami.
- 2.3. Sepanjang proses uji tuntas kami, organisasi yang kami tunjuk melibatkan kelompok yang berpotensi terdampak dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk membantu kami mengidentifikasi dan mengatasi potensi dampak kami dengan lebih baik.
- 2.4. Kami menyediakan atau bekerja sama untuk memberikan remediasi atas dampak hak asasi manusia yang mungkin telah kami sebabkan atau berperan di dalamnya.
- 2.5. Kami mengembangkan dan menerapkan mekanisme penanganan keluhan yang tersedia bagi seluruh pemangku kepentingan (*Mekanisme Penanganan Keluhan/Grievance Mechanism*). Kami tidak menoleransi pembalasan terhadap

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran melalui Mekanisme Penanganan Keluhan atau berpartisipasi dalam Mekanisme Penanganan Keluhan.

- 2.6. Kami mendukung proses hukum, apabila diperlukan untuk memulihkan hak asasi manusia yang terdampak akibat tindakan atau peran kami.
- 2.7. Kami tidak menoleransi kekerasan apapun sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan.

3. Tata Kelola

- 3.1 Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis Perusahaan, termasuk pemasok.
- 3.2 Aturan yang diterapkan di seluruh operasional Perusahaan berasal dari ketentuan dalam Kebijakan ini.
- 3.3 Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan bisnis. Untuk memastikan implementasi Kebijakan ini, kami melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progresnya.
- 3.4 Fungsi *Human Resources*, Fungsi *Social and Community Engagement* ditunjuk untuk mengoordinasikan pelaksanaan program hak asasi manusia sehari-hari sesuai dengan Kebijakan ini. Perusahaan⁵ secara berkala meninjau progres implementasi Kebijakan ini.
- 3.5 Kami melaporkan progres penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan kami dengan berbagai cara.

Kebijakan ini untuk lebih menjelaskan komitmen Perusahaan dalam menghormati hak asasi manusia di seluruh operasionalnya sebagaimana tertuang dalam Komitmen Keberlanjutan (*Sustainability Commitment*).

6. Kebijakan Jam Kerja

1. Tanggung Jawab Perusahaan dalam Upaya Melindungi Pekerja Terhadap Jam Kerja

PT. Sumalindo Hutani Jaya (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen jangka panjang dalam melakukan bisnis dengan integritas termasuk di dalamnya komitmen terhadap perlindungan pekerja terhadap jam kerja. Komitmen ini sesuai dengan undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di wilayah kami beroperasi dan sejalan dengan Kebijakan Hak Asasi Manusia Perusahaan (*Human Rights Policy*). Untuk mencapai tujuan tersebut:

- 1.1 Kami menerapkan jam kerja reguler maksimal 8 (delapan) jam per hari atau 40 (empat puluh) jam per minggu dengan waktu istirahat minimal 1(satu) jam per hari.
- 1.2 Kami menerapkan kerja bergilir (*shift*) di beberapa area produksi dengan waktu

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

istirahat minimal 30 (tiga puluh) menit setelah bekerja 4 (empat) jam terus menerus.

- 1.3 Kami menerapkan istirahat mingguan minimal 1 (satu) hari dalam setiap periode 7 (tujuh) hari kerja.
- 1.4 Kami menerapkan laporan kehadiran sesuai dengan mekanisme kehadiran yang tersedia.
- 1.5 Kami menerapkan bagi pekerja yang bekerja lebih dari 40 (empat puluh) jam per minggu atau bekerja pada hari libur akan dihitung sebagai lembur. Lembur diterapkan atas persetujuan pekerja terlebih dahulu. Perhitungan upah lembur/upah premium sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pendekatan Perusahaan

Pendekatan yang kami gunakan untuk memenuhi tujuan kami:

- 2.1 Kami mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada seluruh pekerja di area operasional Perusahaan.
- 2.2 Kami memberlakukan kebijakan ini tanpa ada diskriminasi dan memberikan jaminan bahwa seluruh pekerja mendapatkan perlakuan/hak yang sama sesuai prosedur yang berlaku.
- 2.3 Kami mengembangkan dan menerapkan mekanisme penanganan keluhan yang tersedia bagi seluruh pekerja (Mekanisme Penanganan Keluhan/*Grievance Mechanism*). Kami tidak menoleransi pembalasan terhadap siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran melalui Mekanisme Penanganan Keluhan atau berpartisipasi dalam Mekanisme Penanganan Keluhan.

3. Tata Kelola

- 3.1 Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis Perusahaan, termasuk pemasok.
- 3.2 Aturan yang diterapkan di seluruh operasional Perusahaan berasal dari ketentuan dalam Kebijakan ini.
- 3.3 Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan bisnis. Untuk memastikan implementasi Kebijakan ini, kami melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progresnya.
- 3.4 Fungsi *Human Resources* ditunjuk untuk mengoordinasikan pelaksanaan program perlindungan pekerja terhadap jam kerja di Perusahaan sehari-hari sesuai dengan

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

Kebijakan ini. Perusahaan⁶ secara berkala meninjau progres implementasi Kebijakan ini.

3.5 Kami melaporkan progres penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan kami dengan berbagai cara.

Kebijakan ini untuk lebih menjelaskan komitmen Perusahaan dalam melindungi pekerja di seluruh operasionalnya sebagaimana tertuang dalam Komitmen Keberlanjutan Perusahaan (*Sustainability Commitment*).

7. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

1. Tanggung Jawab Perusahaan pada Komitmen Sosial

Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) PT. Sumalindo Hutani Jaya (selanjutnya disebut “Perusahaan”) sesuai dengan persyaratan yang berstandar lokal dan global dan bertujuan untuk memastikan kegiatan operasionalnya beroperasi secara etis, dengan mempertimbangkan aspek hak asasi manusia, sosial dan ekonomi, serta lingkungan. Kami mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Sustainable Development Goals/UNSDGs*) sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut:

- 1.1 Kami menjunjung tinggi standar etika berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*), sesuai dengan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Governance Policy*).
- 1.2 Kami mendorong mitra bisnis termasuk pemasok di seluruh rantai pasokan kami, untuk mengikuti praktik tata kelola yang baik.
- 1.3 Kami menerapkan praktik ketenagakerjaan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah kami beroperasi, yang sesuai dengan Kebijakan Hak Asasi Manusia Perusahaan (*Human Rights Policy*).
- 1.4 Kami meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan bisnis kami untuk melindungi dan melestarikan lingkungan tempat kami beroperasi sesuai dengan Kebijakan Lingkungan Perusahaan (*Environmental Policy*).
- 1.5 Kami mematuhi keamanan produk sesuai dengan peraturan yang berlaku, menjamin pelanggan dapat mengakses Mekanisme Keluhan Perusahaan (*Grievance Mechanism*), dan melindungi data serta privasi pelanggan.
- 1.6 Kami mendukung pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat di sekitar area operasional kami melalui pendidikan, kesehatan, mata pencaharian yang berkelanjutan, dan program pemberdayaan lainnya seperti Desa Makmur Peduli

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

Api (DMPA), pemberdayaan perempuan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Mitra Bisnis Perusahaan

Kami mendorong mitra bisnis kami termasuk pemasok untuk menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan dengan beroperasi secara etis, mempertimbangkan aspek hak asasi manusia, sosial dan ekonomi, serta lingkungan.

2. Pendekatan Perusahaan

Pendekatan yang kami gunakan untuk mencapai tujuan kami:

- 2.1 Kami melakukan penilaian dampak sosial (*social impact assessment*) dan mengadopsi pendekatan kolaboratif untuk mengembangkan program pemberdayaan masyarakat termasuk pemantauan, evaluasi, konsultasi serta pelaporan kemajuan program pemberdayaan masyarakat.
- 2.2 Kami menghormati budaya dan adat istiadat setempat dalam melakukan pelibatan, dan mengelola keadaan darurat, perselisihan, serta konflik secara bertanggung jawab.
- 2.3 Kami mempertahankan pelibatan secara aktif dengan berbagai pemangku kepentingan.

3. Tata Kelola

- 3.1 Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis Perusahaan, termasuk pemasoknya.
- 3.2 Aturan yang diterapkan di seluruh operasional Perusahaan berasal dari ketentuan dalam Kebijakan ini.
- 3.3 Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan bisnis. Untuk memastikan implementasi Kebijakan ini, kami melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progresnya.
- 3.4 Fungsi *Social and Community Engagement* ditunjuk untuk mengoordinasikan pelaksanaan program tanggung jawab sosial Perusahaan sehari-hari sesuai dengan Kebijakan ini. Perusahaan⁷ secara berkala meninjau progres implementasi Kebijakan ini.
- 3.5 Kami melaporkan progres penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan kami dengan berbagai cara.

Kebijakan ini untuk lebih menjelaskan komitmen tanggung jawab sosial Perusahaan sebagaimana tertuang dalam Komitmen Keberlanjutan Perusahaan (*Sustainability Commitment*).

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

8. Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan

1. Tanggung Jawab Perusahaan untuk Menyediakan Lingkungan Kerja yang Aman dan Sehat

PT. Sumalindo Hutani Jaya (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari pentingnya menjalankan bisnis yang menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja, pengunjung (mitra bisnis termasuk pemasok, tamu dan lain-lain), dan mematuhi undang-undang yang relevan, kode praktik dan persyaratan terkait lainnya. Kami memastikan bahwa pengaturan yang tepat tersedia untuk mematuhi seluruh tugas dan memungkinkan upaya peningkatan berkelanjutan dalam operasional dan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3).

Operasional dan Mitra Bisnis Perusahaan

Kami berkomitmen untuk menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat untuk pencegahan cedera terkait pekerjaan dan penyakit akibat kerja bagi seluruh pekerja dan pengunjung. Kami juga berkomitmen untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kerugian harta benda. Untuk mencapai tujuan ini, seluruh pekerja termasuk perwakilannya dikonsultasikan, seluruh mitra bisnis termasuk pemasok disosialisasikan.

2. Pendekatan Perusahaan

Perusahaan menerapkan langkah-langkah praktis yang wajar untuk memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja dan pengunjung:

- 2.1 Kami mematuhi peraturan dan perundangan-undangan serta persyaratan lainnya terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
- 2.2 Kami menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3 Indonesia), Standar Internasional ISO 45001 dan Konvensi Inti Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization/ILO*) sebagai komitmen terhadap Kesehatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- 2.3 Kami mengidentifikasi bahaya, resiko dan peluang terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dengan menerapkan tindakan yang sesuai untuk meminimalkan resiko, menghindari peluang terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dan mengeliminasi bahaya.
- 2.4 Kami dengan aktif menyediakan konsultasi dan membangun partisipasi pekerja dan perwakilannya terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam kegiatan operasional kami.
- 2.5 Kami memberikan instruksi, informasi, pelatihan dan pengawasan agar pekerja dapat melaksanakan tugas mereka dengan aman dan efektif.

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

- 2.6 Kami melibatkan seluruh pekerja dan perwakilannya dalam simulasi tanggap darurat.
- 2.7 Kami menyediakan program kesejahteraan yang efektif, yang mencakup namun tidak terbatas pada program pencegahan penyalahgunaan zat (misalnya alkohol, narkoba, dan lain-lain) dan program pencegahan *HIV AIDS*, Tuberkolosis (TB). Pemeriksaan kesehatan berupa tes *HIV AIDS*, TB tidak disyaratkan untuk kepentingan seleksi maupun promosi karyawan.
- 2.8 Kami menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat serta mendukung pengembangan perilaku aman dan mencegah perilaku tidak aman.
- 2.9 Kami melakukan proses formal dan sistem manajemen untuk memungkinkan Perusahaan memenuhi seluruh kewajiban hukumnya.
- 2.10 Kami melakukan proses untuk menetapkan tujuan dan target tahunan yang kinerjanya dievaluasi, dipantau dan dilaporkan secara berkala, serta melakukan perbaikan berkelanjutan.

Perusahaan telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (*Occupational Health and Safety Management*)/SMK3 Indonesia dan Standar Internasional ISO 45001 sebagai wujud komitmen kami terhadap keselamatan dan kesehatan kerja secara berkesinambungan.

3. Tata Kelola

- 3.1 Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis Perusahaan, termasuk pemasok.
- 3.2 Aturan yang diterapkan di seluruh operasional Perusahaan berasal dari ketentuan dalam Kebijakan ini.
- 3.3 Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan bisnis. Untuk memastikan implementasi Kebijakan ini, kami melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progresnya.
- 3.4 Fungsi *Forest Sustainability, Health, Safety and Environment Function (FS HSE)* ditunjuk untuk mengoordinasikan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja sehari-hari sesuai dengan Kebijakan ini. Perusahaan⁸ secara berkala meninjau progres implementasi Kebijakan ini.
- 3.5 Kami melaporkan progres penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan kami dengan berbagai cara.

Kebijakan ini untuk lebih menjelaskan komitmen Perusahaan dalam menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat sebagaimana tertuang dalam Komitmen Keberlanjutan (*Sustainability Commitment*).

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

9. Kebijakan Tata Kelola

I. LATAR BELAKANG

Perusahaan menyadari pentingnya penyelarasan teknologi informasi dan keamanan informasi dengan strategi bisnis. Perusahaan memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi dan aset perusahaan dengan menerapkan metode proaktif dan preventif.

II. PENDEKATAN

Perusahaan menerapkan langkah-langkah praktis yang wajar untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan asetnya:

1. Pertahanan perimeter terhadap pengenalan serangan dunia maya yang diketahui, kode berbahaya; mencegah akses internal yang tidak sah; dan menggunakan produk keamanan komersial.
2. Mengidentifikasi dan melindungi data penting terlepas dari lokasinya, menggunakan enkripsi, identifikasi dan autentikasi yang disempurnakan, dan metode kontrol akses.
3. Melalui penilaian, kami meningkatkan kesadaran akan faktor risiko dunia maya yang umum seperti kerentanan dan indikator.

III. TATA KELOLA

Pendekatan Perusahaan dalam mengatur teknologi informasi dan keamanan informasi dengan menerapkan aturan sebagai berikut:

1. Teknologi informasi dan kebijakan keamanan informasi diterapkan kepada seluruh karyawan Perusahaan, kontraktor, vendor dan agen dengan komputer milik Perusahaan atau milik pribadi dan terhubung ke jaringan Perusahaan.
2. Karyawan, kontraktor, vendor, dan agen yang didapati melanggar kebijakan keamanan informasi Perusahaan dapat dikenai tindakan disipliner, hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja/keterlibatan.
3. Melalui rencana kerja dan penegakan kebijakan, publikasi, ulasan dan audit, Perusahaan memastikan strategi teknologi informasi selalu selaras dengan strategi bisnis.

10. Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

1. Tujuan

Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi (“Kebijakan”) ini menetapkan persyaratan dan standar perilaku terkait dengan penyuapan dan korupsi, yang menjadi keharusan di PT. Sumalindo Hutani Jaya (selanjutnya akan dinyatakan sebagai “Perusahaan”). Kebijakan ini memberikan sebuah kerangka kerja, tetapi tidak dapat menjelaskan setiap situasi, hukum, atau kebijakan yang mungkin berlaku. Apabila dalam penerapannya, terdapat perbedaan standar antara Kebijakan ini dengan hukum, aturan, kebiasaan, atau norma setempat, maka standar yang lebih tinggi yang berlaku. Karyawan perlu melakukan penilaian yang baik, menggunakan pertimbangan dan nalar atas setiap tindakan, dan berupaya mencegah potensi pelanggaran terhadap Kebijakan ini, serta undang-undang, aturan, atau standar yang berlaku.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku pada seluruh operasi dan aktivitas bisnis berkenaan dengan Perusahaan, yang juga diharapkan untuk diikuti oleh para pemangku kepentingan yang relevan.

3. Istilah dan Definisi

Untuk kepentingan Kebijakan ini, istilah dan definisi berikut berlaku.

3.1 Suap – tindakan menawarkan, memberi, menjanjikan, meminta, menyetujui, memperoleh, menerima, atau meminta sesuatu yang bernilai, baik secara langsung mau pun tidak langsung, untuk membujuk atau memengaruhi suatu tindakan atau keputusan, yang tidak sesuai dengan nilai, kebijakan, dan prosedur Perusahaan, dan/atau hukum, aturan, atau peraturan yang berlaku.

3.2 Apa pun yang Bernilai – mengacu pada uang tunai, hadiah kepada anggota keluarga, penghapusan utang, pinjaman, bantuan pribadi, bantuan seksual, potongan harga, sogokan, informasi orang dalam, hiburan, jamuan makan dan perjalanan, kontribusi politik, sosial, dan amal, kesempatan bisnis atau pekerjaan, perawatan medis, dan lainnya. Barang yang bernilai yang diberikan sesuai dengan persyaratan kebijakan ini dan Undang-Undang Anti-Korupsi yang berlaku, serta tidak diberikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya atau tidak patut, tidak akan dianggap sebagai suap.

3.3 Korupsi – adalah tindakan tidak jujur atau ilegal yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai dengan menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang.

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

3.4 Kickback (sogokan) – timbul ketika pihak ketiga atau mitra bisnis membayar sebagian dari upah mereka kepada karyawan Perusahaan yang memberikan mereka kontrak atau keuntungan bisnis lainnya.

3.5 Persekongkolan Tender – suatu bentuk kolusi dimana vendor, umumnya dengan bantuan karyawan yang tidak jujur, secara ilegal memperoleh kontrak yang seharusnya melibatkan proses penawaran yang kompetitif.

3.6 Uang Pelicin – suap atau pembayaran tidak resmi yang diberikan kepada atau oleh karyawan Perusahaan yang dimaksudkan untuk mempercepat transaksi rutin yang sudah menjadi hak pembayar.

3.7 Karyawan – seorang individu yang bekerja paruh waktu atau penuh waktu berdasarkan kontrak kerja dengan Perusahaan, baik secara lisan atau tertulis, tersurat mau pun tersirat, dan memiliki hak dan kewajiban yang jelas.

3.8 Pihak Ketiga atau Rekanan – dalam konteks Kebijakan ini, pihak ketiga atau rekanan mengacu pada individu, organisasi, atau entitas mana pun yang ditemui dan bekerja sama dengan Perusahaan. Hal ini termasuk namun tidak terbatas pada pembeli, pelanggan, pemasok, vendor, mitra, kontraktor, sub-kontraktor, agen, perwakilan, perantara, konsultan, penasihat, badan pemerintah dan publik – termasuk penasihat, perwakilan dan pejabat, politisi, dan pihak publik mereka, serta mitra bisnis lainnya.

3.9 Pejabat Pemerintah atau Publik – (i) pejabat, agen, atau pegawai pemerintah, perusahaan milik pemerintah (atau badan, departemen, atau perangkatnya) atau partai politik, atau organisasi internasional publik yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional (ii) agen, pejabat, atau karyawan dari entitas apa pun yang dimiliki oleh pemerintah. Karyawan pensiunan, pejabat, karyawan, atau siapa pun yang saat ini tidak menjabat atau pada saat yang relevan melakukan tindakan dalam kapasitas apa pun untuk atau atas nama pemerintah, departemen, lembaga, perangkatnya, atau entitas yang diasumsikan-atau sebagian dikendalikan atau dimiliki oleh pemerintah; setiap organisasi internasional publik yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang ditandatangani oleh Indonesia; atau partai politik di Indonesia yang tidak dianggap sebagai “Pejabat Pemerintah”.

3.10 Hadiah dan Jamuan – mengacu pada segala bentuk hadiah, jamuan, keramah-tamahan, penghargaan, manfaat, atau insentif lainnya yang diterima atau ditawarkan.

3.11 Benturan Kepentingan – benturan kepentingan adalah setiap kegiatan dan situasi yang dapat menjadikan konflik nyata atau ‘tampak’ nyata antara kepentingan pribadi dan kepentingan Perusahaan. Benturan kepentingan dapat timbul ketika seorang

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

karyawan menempatkan kepentingannya di atas kepentingan Perusahaan dimana kepentingan pribadi tersebut dengan tidak semestinya mempengaruhi penilaian, keputusan, atau tindakan bisnis karyawan tersebut.

3.12 Perlakuan yang merugikan – setiap pemecatan, tindakan disipliner, ancaman, atau perlakuan yang tidak menguntungkan sebagai akibat dari penyampaian kekhawatiran oleh seseorang.

3.13 Sistem Anti Penyuaan dan Korupsi – suatu elemen yang saling terkait dan berkorelasi, termasuk kontrol, kebijakan, dan prosedur, dalam pencapaian tujuan yang berkaitan dengan risiko penyuaan dan korupsi.

3.14 Uji Tuntas – sebuah proses untuk menilai lebih lanjut sifat atau tingkat risiko suap dan korupsi untuk membantu Perusahaan menetapkan keputusan terkait dengan suatu transaksi, proyek, aktivitas, pihak ketiga, dan karyawan.

3.15 Manajemen – terdiri dari eksekutif tingkat senior dan tertinggi di Perusahaan.

3.16 Fungsi Kepatuhan – bertanggung jawab untuk memastikan kecukupan desain kebijakan dan prosedur terkait anti penyuaan dan korupsi, termasuk efektivitas operasinya. Dalam konteks Kebijakan ini, fungsi kepatuhan anti penyuaan dan korupsi di Perusahaan adalah fungsi Ethics and Compliance.

3.17 Informasi Terdokumentasi – informasi yang diperlukan untuk dikendalikan dan dipelihara oleh Perusahaan.

3.18 Pemantauan – aktivitas atau proses yang dilakukan untuk menganalisis, meninjau, dan menentukan status dari sistem, proses, atau aktivitas.

3.19 Audit – proses evaluasi yang sistematis dan independen, serta terdokumentasi, yang dilakukan untuk memperoleh bukti yang mencukupi dalam menentukan pemenuhan kriteria tertentu.

4. Sikap Perusahaan Terhadap Penyuaan dan Korupsi

Perusahaan tidak memberikan toleransi atas segala bentuk penyuaan dan korupsi, termasuk kickback (sogokan), persekongkolan tender (bid-rigging), dan uang pelicin, serta melarang semua karyawan dan pihak ketiga yang bertindak atas nama Perusahaan untuk terlibat dalam tindakan penyuaan dan korupsi dengan pemerintah atau pejabat publik, individu, dan organisasi mana pun. Sehubungan dengan ini, hal-hal berikut berlaku:

4.1 Hadiah & Jamuan

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

Hadiah atau jamuan hanya dapat ditawarkan atau diterima untuk tujuan bisnis yang sah – yaitu, apabila tujuan utamanya adalah untuk membangun hubungan bisnis yang baik, dan hubungan tersebut konsisten dengan rencana usaha unit bisnis terkait. Hadiah atau jamuan yang dianggap dapat merusak penilaian yang cepat, mempengaruhi keputusan secara tidak semestinya, atau menimbulkan rasa berkewajiban, tidak boleh ditawarkan atau diterima oleh karyawan. Hadiah dan jamuan berikut ini (masing-masing merupakan Hadiah dan Jamuan yang Dilarang) tidak diperkenankan dalam keadaan apa pun:

- a. Uang tunai atau voucher hadiah.
- b. Hadiah atau jamuan yang diberikan atau diterima dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan bisnis secara tidak semestinya.
- c. Jamuan yang tidak pantas atau di tempat yang tidak pantas.
- d. Hadiah atau jamuan sebagai imbalan atas layanan atau informasi bisnis, pinjaman, uang tunai, atau diskon produk/layanan yang tidak tersedia bagi seluruh Karyawan.
- e. Hadiah atau jamuan yang berfungsi sebagai uang pelicin, meskipun diizinkan menurut undang-undang yurisdiksi atau praktik bisnis setempat. Karyawan diwajibkan untuk mengungkapkan dan mendapatkan persetujuan tertulis yang diperlukan ketika menerima atau mengatur pemberian hadiah atau jamuan yang diperbolehkan berdasarkan Kebijakan Hadiah dan Jamuan Perusahaan.

4.2 Uang Pelicin

Uang pelicin cenderung terjadi dengan melibatkan pejabat/petugas di tingkat rendah untuk mengamankan atau mempercepat pelaksanaan tugas atau tindakan tertentu. Perusahaan menganggap uang pelicin sebagai bentuk penyuaipan yang melibatkan percepatan/kelancaran atau kemudahan kinerja dari pejabat pemerintah/publik untuk kegiatan rutin pemerintah itu sendiri. Perusahaan tidak menerima dan tidak akan melakukan pembayaran uang pelicin dalam bentuk apa pun.

4.3 Pejabat Pemerintah atau Publik

Perusahaan menjalankan bisnis dengan pemerintah atau pejabat publik di semua bidang operasinya dan mengharapkan hubungan yang terbuka dan konstruktif dengan pemerintah tersebut. Setiap interaksi dengan pemerintah, regulator, dan pejabat publik harus ditujukan untuk kepentingan terbaik Perusahaan dan informasi yang diberikan harus akurat dan sesuai. Perusahaan melarang segala tindakan yang dianggap tidak pantas dan melanggar hukum atau peraturan yang berlaku, saat berhubungan dengan pejabat pemerintah atau publik, seperti praktik lobi.

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

4.4 Kontribusi dan Aktivitas Politik

Perusahaan mematuhi semua peraturan, undang-undang, dan regulasi yang berlaku sehubungan dengan kegiatannya yang berhubungan dengan partai politik. Perusahaan tidak melarang karyawan untuk terlibat dalam aktivitas politik, namun, karyawan harus memastikan keterlibatan pribadi dalam aktivitas politik dan keterlibatan bisnis dalam suatu aktivitas yang diselenggarakan oleh partai politik telah disetujui terlebih dahulu oleh Perusahaan, dan sesuai dengan Pedoman Perilaku Bisnis Perusahaan (Business Code of Conduct atau "BCOC"), serta peraturan, hukum, dan regulasi lain yang berlaku.

4.5 Sponsor dan Donasi Amal

Perusahaan memperbolehkan untuk memberikan dukungan/bantuan kepada kelompok masyarakat setempat dan melakukan kegiatan amal melalui program sponsor dan donasi yang legal, etis, dan sejalan kepentingan Perusahaan. Dalam mempertimbangkan program sponsor dan donasi, karyawan harus mematuhi BCOC Perusahaan serta kebijakan dan prosedur lainnya yang berlaku.

4.6 Benturan Kepentingan

Perusahaan tidak mentoleransi benturan kepentingan dalam praktik bisnis Perusahaan. Karyawan harus memastikan aktivitas dan kepentingan pribadinya tidak bertentangan atau terlihat berbenturan dengan tanggung jawabnya kepada Perusahaan. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan. Karyawan harus:

- a. Mengungkapkan kepada Manajer dan fungsi Ethics & Compliance atas setiap benturan kepentingan yang nyata atau potensial mempengaruhi karyawan.
- b. Menghindari segala kesepakatan, keterlibatan, atau hubungan yang dapat menimbulkan konflik dengan kewajiban karyawan terhadap Perusahaan.
- c. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan dimana karyawan mungkin tidak dapat membuat keputusan yang objektif.
- d. Tidak terlibat secara langsung dalam pekerjaan baik berupa potensial mau pun aktual, dengan kerabat, teman dekat, atau rekanan.
- e. Mematuhi Kebijakan Benturan Kepentingan Perusahaan yang berlaku sebagaimana mestinya.

5. Penanganan Penyuaian dan Korupsi

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

Perusahaan menyadari bahwa terlepas dari kebijakan Perusahaan yang ketat, pemerasan terkadang terjadi dalam tindak penyuapan dan korupsi, terutama terkait uang pelicin, dimana penolakan tidak dapat dilakukan dan upaya penghindaran justru dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan keamanan pihak yang melakukan penentangan atau pun keluarganya. Dalam keadaan tersebut, langkahlangkah berikut harus dilakukan:

- a. Upayakan pembayaran apa pun seminimal mungkin.
- b. Mintakan tanda terima, dengan rincian jumlah dan maksud pembayaran.
- c. Lakukan pencatatan atas pembayaran yang dilakukan.
- d. Laporkan kejadian ini kepada Manajer Anda dan/atau fungsi Ethics & Compliance sesegera mungkin.

6. Pelaporan dan Pertanyaan

Semua karyawan dan pihak eksternal didorong untuk menyampaikan kekhawatiran dengan itikad baik berkenaan dengan penyuapan dan korupsi yang menyangkut Perusahaan. Karyawan harus memberitahukan Manajer lini dan/atau fungsi Ethics & Compliance setiap kali menghadapi situasi di bawah ini.

- a. Memiliki ketidakpastian tentang apakah suatu tindakan atau perilaku tertentu dapat dianggap sebagai penyuapan dan korupsi.
- b. Menemukan kelemahan apa pun pada sistem anti penyuapan dan korupsi Perusahaan.
- c. Mencurigai adanya kejadian penyuapan dan korupsi yang berkaitan dengan Perusahaan atau pelanggaran terhadap Kebijakan ini.
- d. Ditawarkan atau dimintai suap oleh siapa pun.e. Menjadi sasaran perlakuan yang tidak adil sebagai akibat dari penyampaian kekhawatiran dan penolakan untuk menerima atau menawarkan suap.

Perusahaan menerapkan **kebijakan anti-pembalasan** atas laporan yang diajukan dengan itikad baik. Perusahaan akan memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang mengalami perlakuan yang merugikan sebagai akibat dari penolakan untuk menerima atau menawarkan suap atau kegiatan korupsi lainnya, atau karena mereka melaporkan kekhawatiran terkait dengan potensi tindakan penyuapan atau korupsi. Karyawan dan pihak eksternal dapat menggunakan saluran Whistleblower Perusahaan Integrated Call Center untuk membuat laporan atau menyampaikan kekhawatiran tentang penyuapan dan korupsi.

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

7. Investigasi dan Tindakan Pendisiplinan

Setiap laporan terkait penyuapan dan korupsi mengenai Perusahaan dan dugaan pelanggaran terhadap Kebijakan ini atau sistem anti penyuapan dan korupsi Perusahaan akan dilakukan peninjauan dan dapat menjadi sasaran untuk diselidiki lebih lanjut sesuai dengan Kebijakan Investigasi Perusahaan. Setiap karyawan yang dinyatakan bersalah karena melanggar Kebijakan ini akan mendapatkan tindakan disipliner dan dapat menghadapi pemecatan karena pelanggaran berat. Perusahaan memiliki hak untuk memutuskan hubungan kontraktual dengan karyawan apabila karyawan melanggar Kebijakan ini. Setiap nonkaryawan yang dilibatkan oleh Perusahaan dan pihak ketiga yang melanggar Kebijakan ini dapat segera diakhiri kontraknya. Laporan kejadian suap dan korupsi kepada pejabat yang berwenang harus dilakukan sebagaimana mestinya dan sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berlaku.

8. Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Korupsi

Dalam mengelola risiko penyuapan dan korupsi, Perusahaan menetapkan dan menerapkan sistem anti penyuapan dan korupsi yang memadai dan efektif. Aktivitas dan kontrol berikut diterapkan sebagai bagian dari sistem manajemen anti penyuapan dan korupsi Perusahaan.

8.1 Penilaian Risiko Penyuapan dan Korupsi

- a. Penilaian risiko penyuapan dan korupsi dilakukan untuk mengidentifikasi, menilai, mengevaluasi, dan mengurangi risiko penyuapan dan korupsi terkait Perusahaan. Penilaian risiko penyuapan dan korupsi dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mengidentifikasi sifat risiko penyuapan dan korupsi yang berkaitan dengan Perusahaan dan potensi terjadinya.
- b. Menganalisis atau menilai implikasi risiko yang teridentifikasi terhadap Perusahaan dan menentukan prioritas risiko.
- c. Mengevaluasi kontrol/pengendalian yang terdapat di Perusahaan untuk mengurangi risiko ke tingkat residual yang dapat diterima.

8.2 Uji Tuntas

Uji tuntas harus dilakukan untuk transaksi, proyek, aktivitas, pihak ketiga, dan karyawan yang memiliki risiko penyuapan dan korupsi yang lebih dari rendah berdasarkan penilaian risiko yang dilakukan, untuk mengevaluasi lebih lanjut risiko penyuapan dan korupsi. Sebelum memulai atau melanjutkan hubungan komersial dengan pihak ketiga atas nama Perusahaan, uji tuntas yang sesuai harus dilakukan sesuai

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

dengan Kebijakan Uji Tuntas Perusahaan, dan semua kontrak harus disahkan sesuai dengan prosedur Perusahaan. Uji tuntas juga harus dilakukan terhadap karyawan sebelum dipekerjakan, dipindahkan, dan dipromosikan.

8.3 Pengendalian Finansial

Perusahaan mematuhi semua peraturan, perundang-undangan, dan regulasi yang berlaku yang mengatur perihal pelaporan usaha. Semua informasi terkait aktivitas bisnis Perusahaan yang disusun dan dipelihara, harus secara akurat mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya, serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur pelaporan yang berlaku. Petugas keuangan dan pihak lainnya yang bertanggung jawab atas keakuratan pelaporan keuangan memiliki tanggung jawab tambahan untuk memastikan terdapat pengendalian internal yang memadai untuk mewujudkan pelaporan keuangan dan manajemen yang benar, akurat, lengkap, konsisten, tepat waktu, dan dapat dipahami, yang disusun sesuai dengan peraturan hukum, standar akuntansi, kebijakan, dan prosedur yang berlaku.

8.4 Pengendalian Non Finansial

Pengendalian non-keuangan harus diterapkan sesuai kebutuhan untuk memitigasi dan mengendalikan risiko penyuapan dan korupsi pada aspek non-keuangan, seperti proses pengadaan, komersial, dan operasional, serta memastikan bahwa risiko tersebut telah dikelola dengan baik. Pengendalian non-keuangan yang akan dilaksanakan meliputi, namun tidak terbatas pada:

- a. Uji tuntas yang dilakukan terhadap pihak ketiga dan karyawan.
- b. Pemisahan tugas dalam proses pengadaan, antara pemrakarsa, negosiator, dan pemberi persetujuan.
- c. Pembatasan pada informasi sensitif.
- d. Peninjauan bonus, target, dan insentif untuk memastikan bahwa bonus, target, dan insentif tidak mendorong terjadinya penyuapan dan korupsi dalam bagaimana pun.

8.5 Implementasi Sistem Anti Penyuapan dan Korupsi oleh Pihak Ketiga

Perusahaan bertujuan untuk memiliki hubungan bisnis yang efektif dengan pihak ketiga dan mendorong pihak ketiga untuk mengadopsi prinsip, praktik, dan prosedur bisnis yang serupa dengan Perusahaan, termasuk dalam hal pendirian/pandangan Perusahaan terhadap penyuapan dan korupsi.

9. Tanggung Jawab Terhadap Sistem Anti Penyuapan dan Korupsi

Kantor Pusat	: Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999
Kantor Cabang	: I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

Seluruh karyawan bertanggung jawab dan berkontribusi terhadap efektifitas penegakan sistem anti penyuapan dan korupsi. Semua karyawan harus membaca, memahami, dan mematuhi Kebijakan ini, serta prosedur, peraturan perundangundangan, dan regulasi lain yang berlaku. Tanggung jawab tambahan berlaku untuk Manajemen, Kepala Fungsi/Unit, dan fungsi Ethics & Compliance sehubungan dengan Kebijakan ini dan sistem anti penyuapan dan korupsi Perusahaan.

9.1 Manajemen – bertanggung jawab atas keseluruhan sistem anti penyuapan dan korupsi serta implementasinya. Manajemen akan melakukan pengawasan untuk:

- a. Memastikan sistem anti penyuapan dan korupsi, termasuk tujuan, kebijakan atau prosedur, dan kontrol sistem telah tersedia, memadai, dan efektif untuk mencapai tujuan dari sistem dan mengurangi risiko penyuapan dan korupsi.
- b. Memastikan sumber daya yang diperlukan dalam penerapan sistem anti penyuapan dan korupsi telah memadai dan/atau kompeten, tanggung jawab telah ditetapkan, ditugaskan, dan dikomunikasikan.
- c. Mempromosikan dan mengkomunikasikan budaya anti penyuapan dan korupsi Perusahaan.
- d. Memastikan sistem anti penyuapan dan korupsi ditinjau atau diaudit secara berkala untuk perbaikan berkelanjutan.
- e. Melaporkan penerapan sistem anti penyuapan dan korupsi, serta terjadinya ketidakpatuhan atau pelanggaran kepada dewan pengawas.

9.2 Kepala Fungsi / Unit – bertanggung-jawab untuk mengimplementasikan Kebijakan ini dan sistem anti penyuapan dan korupsi yang dipersyaratkan di area tanggung-jawab mereka.

9.3 Fungsi Ethics & Compliance – sebagai fungsi kepatuhan bertanggungjawab untuk:

- a. Mengawasi kecukupan desain dan efektivitas implementasi sistem anti penyuapan dan korupsi.
- b. Memberikan nasihat dan bimbingan kepada karyawan dan pihak ketiga sebagaimana dibutuhkan mengenai sistem anti penyuapan dan korupsi serta isu-isu yang berkaitan dengan penyuapan dan korupsi.
- c. Memastikan sistem anti penyuapan dan korupsi telah sesuai dengan standar, peraturan perundang-undang, dan regulasi yang berlaku.

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

- d. Melaporkan sebagaimana mestinya kepada manajemen dan dewan pengawas terkait penerapan sistem anti penyuapan dan korupsi.

10. Pelatihan dan Komunikasi

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada semua karyawan dan rekan bisnis atau pihak ketiga sejak awal berhubungan bisnis, dan setelahnya, sebagaimana mestinya. Pelatihan atau kegiatan komunikasi lainnya untuk meningkatkan kesadaran akan suap dan korupsi akan diberikan kepada karyawan secara berkala, sesuai dengan peran karyawan dan eksposur karyawan terhadap risiko. Program kesadaran/pemahaman dan pelatihan kepada pihak ketiga akan diberikan apabila dianggap perlu.

11. Dokumentasi

Untuk tujuan transparansi dan akuntabilitas, catatan atau dokumentasi mengenai Kebijakan ini diperlukan dan disimpan sesuai dengan prosedur Penyimpanan Informasi & Dokumen yang berlaku. Semua dokumentasi yang diperlukan harus tersedia untuk digunakan, apabila diperlukan. Catatan atau dokumentasi yang dimaksud meliputi, namun tidak terbatas pada:

- a. Penilaian risiko suap dan korupsi yang dilakukan.
- b. Pelatihan yang diberikan kepada karyawan dan pihak ketiga, sebagaimana diperlukan.
- c. Uji tuntas atau kegiatan peninjauan lainnya yang dilakukan.
- d. Setiap persetujuan dan perjanjian kontrak.
- e. Setiap transaksi dan aktivitas keuangan, termasuk hadiah dan jamuan yang ditawarkan atau diterima.
- f. Pemantauan dan evaluasi kinerja atas suap dan korupsi, serta kecukupan dan efektivitas sistem anti penyuapan dan korupsi yang ada.
- g. Audit yang dilakukan terhadap sistem anti penyuapan dan korupsi.

12. Pemantauan dan Tinjauan

Kegiatan pemantauan dan peninjauan sangatlah penting untuk efektivitas, kesesuaian, dan kecukupan Kebijakan ini, dan untuk perbaikan berkelanjutan sistem anti penyuapan dan korupsi yang ada. Proses pemantauan dan tinjauan dilakukan melalui audit, tinjauan manajemen, dan tinjauan oleh fungsi Ethics & Compliance – sebagai fungsi kepatuhan.

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

12.1 Audit Internal

Audit internal harus dilakukan oleh fungsi yang independen dan dalam kurun waktu yang terencana untuk memastikan bahwa sistem anti penyuapan dan korupsi telah memadai dan efektif dalam mencapai tujuannya mengelola risiko penyuapan dan korupsi. Program audit harus dilaksanakan secara wajar, dengan pendekatan berbasis risiko, dan sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur Audit Internal Perusahaan.

12.2 Tinjauan Manajemen

Tinjauan sistem anti penyuapan dan korupsi oleh Manajemen dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas dari sistem. Tinjauan dilaksanakan atas, namun tidak terbatas pada:

- a. Adanya perubahan isu internal dan eksternal yang relevan dengan sistem anti penyuapan dan korupsi Perusahaan.
- b. Terjadinya ketidakpatuhan dan pelaksanaan tindakan korektif.
- c. Hasil audit.
- d. Laporan suap dan korupsi.
- e. Penyelidikan yang dilakukan terkait suap dan korupsi.
- f. Efektivitas sistem anti penyuapan dan korupsi yang ada.
- g. Implementasi rekomendasi untuk perbaikan yang berkelanjutan.

12.3 Tinjauan Fungsi Ethics & Compliance

Fungsi Ethics & Compliance melaksanakan pemantauan dan peninjauan berkelanjutan terhadap sistem anti penyuapan dan korupsi untuk memastikan efektivitas implementasi sistem. Pemantauan dan tinjauan yang dilakukan oleh fungsi Ethics & Compliance mencakup, namun tidak terbatas pada:

- a. Efektivitas dari program pelatihan atau komunikasi untuk kesadaran/pemahaman.
- b. Efektivitas dari pengendalian/kontrol anti penyuapan dan korupsi yang ada.
- c. Penyebab terjadinya ketidakpatuhan.
- d. Efektivitas dari tindakan perbaikan.

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

13. Kebijakan Penanganan Keluhan (Grievance)

1. Tujuan

Tujuan dari Kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa semua Keluhan yang dilaporkan ke PT. Sumalindo Hutani Jaya (selanjutnya disebut sebagai “Perusahaan”) dikelola secara efektif dan transparan melalui proses yang telah ditentukan.

2. Latar Belakang

Perusahaan berkomitmen untuk mempertahankan standar etika tertinggi dan ketaatan terhadap peraturan hukum yang berlaku di wilayah lokasi Perusahaan berada, serta terhadap Pedoman Perilaku Bisnis Perusahaan (Business Code of Conduct atau “BCOC”) dan komitmen berkelanjutan Perusahaan (*sustainability*).

3. Ruang Lingkup

Termasuk dalam cakupan Kebijakan ini adalah semua Keluhan yang diterima oleh Perusahaan melalui saluran Integrated Call Center atau “ICC”, termasuk komplain dari komunitas, keluhan terkait sumber daya manusia (*human resources*), penyimpangan atau pelanggaran terhadap hukum publik atau kebijakan internal Perusahaan dan BCOC.

4. Definisi

Perusahaan: PT. Sumalindo Hutani Jaya.

Pelapor : seseorang atau perusahaan yang menyampaikan suatu Keluhan.

Keluhan: komplain, keluhan, atau permasalahan yang diinginkan oleh seorang individu atau kelompok untuk dapat ditangani dan dicarikan solusinya oleh Perusahaan.

Komplain: pernyataan bahwa terdapat suatu hal yang tidak memuaskan atau tidak dapat diterima.

Pemangku Kepentingan: pihak yang memiliki kepentingan terhadap Perusahaan dan dapat mempengaruhi atau terpengaruh oleh bisnis Perusahaan.

BCOC: serangkaian prinsip yang diterapkan secara global, yang mencerminkan norma etika, budaya, dan karakter Perusahaan, serta standar perilaku dan bisnis bagi seluruh karyawan Perusahaan terhadap para Pemangku Kepentingan.

Pelanggaran: perilaku yang tidak dapat diterima atau tidak pantas atau perilaku yang tidak profesional.

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

Investigasi: penyelidikan atas terjadinya suatu peristiwa yang berkaitan dengan insiden pelanggaran, korupsi, dan risiko penipuan, yang dilakukan oleh individu yang memiliki kualifikasi, melalui proses metodis dan forensik.

Penyelidik: individu yang terakreditasi, dengan pelatihan, pengalaman, kebijaksanaan, dan pertimbangan nalar yang tepat atau sesuai, yang ditunjuk untuk melakukan penyelidikan.

Petugas: seseorang yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan awal atas laporan Keluhan yang diterima melalui saluran Pelaporan Perusahaan.

Grievance Sub-Committee: gabungan beberapa Kepala Divisi, yang terdiri dari Divisi Corporate Sustainability, Corporate Risk and Integrity, dan Corporate Security.

Triase: pemeriksaan awal terhadap laporan Keluhan atau tindak kesalahan yang diterima, untuk tujuan kategorisasi, penindakan awal, prioritasasi, dan penugasan untuk penanganan lebih lanjut.

Penindakan oleh Manajemen (“Management Action”): suatu tindakan yang diambil oleh fungsi / unit manajemen terkait untuk membantu dan memperbaiki situasi dari permasalahan yang dilaporkan.

Fungsi / Unit Terkait:

- FS - HSE : Forest Sustainability, Health, Safety, & Environment
- SCE : Social & Community Engagement
- HR : Human Resources
- PC : Purchasing / Procurement
- SC : Security
- LG : Legal

5. Asas Utama

Penyelidik atau Petugas yang terlibat dalam penanganan Keluhan harus memenuhi prinsip-prinsip di bawah ini:

- Kerahasiaan dan anonimitas

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

- Non diskriminasi
- Independensi
- Profesionalisme
- Kompetensi
- Objektivitas
- Perlindungan dan non retaliasi (larangan atas tindak pembalasan)
- Ketepatan waktu

Perusahaan memperbolehkan Pelapor untuk menyampaikan Keluhan mereka secara anonim. Dengan pelaporan secara anonim, seseorang yang memiliki kekhawatiran akan konsekuensi negatif atau yang beranggapan bahwa identitasnya tidak akan dilindungi dengan sebaik-baiknya, dapat mengungkapkan laporannya secara rahasia.

6. Persyaratan

6.1 Penerimaan Keluhan

Semua Keluhan yang diterima melalui saluran Pelaporan Perusahaan akan didaftarkan dalam sistem database untuk diidentifikasi permasalahannya dan dilakukan triase atau pemeriksaan awal.

6.2 Triase

Setelah laporan diterima, Petugas dari Corporate Risk & Integrity (“CRI”) akan ditunjuk untuk melaksanakan Triase. Tujuan dilakukannya Triase adalah untuk menentukan apakah laporan tersebut memiliki dasar dan layak untuk dilakukan investigasi yang lebih mendalam dikarenakan adanya potensi pelanggaran BCOC atau berpotensi memberikan dampak terhadap kegiatan operasional, dalam upaya penyelesaian masalah secara nonyudisial. Dalam tahapan ini, Petugas akan mengumpulkan informasi dan bukti dari Pelapor, seperti bukti-bukti yang relevan terkait dengan laporan tersebut. Investigator atau Petugas harus menggunakan penilaian, pertimbangan, dan pengalamannya dalam menentukan tindakan yang tepat di waktu yang tepat, serta **tidak diperbolehkan** untuk:

- Mencoba melakukan wawancara, selain untuk memperoleh informasi dari individu atau Pelapor yang bersangkutan;
- Menghubungi Subjek yang dilaporkan ataupun saksi-saksi lainnya. Apabila Pelapor berkeinginan untuk menjadi anonim, hal ini dapat dilakukan dengan

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

mengidentifikasi identitas Pelapor sebagai anonim dalam laporan triase. Apabila berdasarkan hasil triase, tidak terdapat informasi valid yang diberikan, atau tidak terdapat tanggapan atau masukan dari Pelapor dalam kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja, maka laporan Keluhan akan ditutup. Untuk detail prosedur Triase, dapat mengacu pada dokumen

Prosedur Triase.

6.3 Pengklasifikasian

Berdasarkan hasil Triase dan bukti yang dikumpulkan oleh CRI atau Petugas Triase, hasil triase dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Terdapat potensi terjadinya tindak kesalahan atau pelanggaran terhadap BCOC dan memiliki dasar untuk diinvestigasi lebih lanjut yang akan dilakukan oleh Penyelidik CRI (sebagaimana dalam Lampiran 1);
- Tidak terdapat indikasi pelanggaran terhadap BCOC. Namun demikian, tindak perbaikan tetap harus dilakukan oleh fungsi manajemen yang terkait terhadap Pelapor atau pihak lainnya yang terimplikasi, sebagai upaya penyelesaian permasalahan tersebut; atau
- Laporan Keluhan tidak memiliki dasar untuk investigasi atau perbaikan lebih lanjut. Di bawah ini adalah tabel yang dapat menggambarkan Fungsi / Unit yang akan menangani isu-isu spesifik tertentu.

Tabel 1 - Isu-Isu Spesifik

Tabel 1 - Isu-Isu Spesifik

Kategori	Isu Spesifik	Fungsi / Unit					
		FS - HSE	SCE	HR	PC	SC	LG
Lingkungan	Lingkungan Mill	√					
Sosial	Isu Komunitas		√				
	Ketenagakerjaan/ Hak Asasi Manusia			√			
Tata Kelola	Karyawan/ Sumber Daya Manusia			√			
	Isu Komersial				√		
	Etika/BCOC/SCOC			√			
	Isu Keamanan					√	
	Isu Legal						√

6.4 Penugasan

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

Apabila Keluhan tidak berkaitan dengan pelanggaran BCOC atau tindak pidana apapun, namun dapat berdampak kepada kepentingan Perusahaan atau Pemangku Kepentingan, maka Keluhan ini akan diserahkan ke Fungsi / Unit terkait untuk peninjauan dan dialog lebih lanjut dengan Pelapor dalam upaya menemukan resolusi atau penyelesaian.

6.5 Management Action (Penindakan Oleh Manajemen)

Untuk memastikan Keluhan diselesaikan dengan cara yang paling efektif dan efisien, dalam pelaksanaannya, setiap Fungsi / Unit sebagai pihak yang dijadikan rujukan harus mengembangkan pedoman atau standar prosedur tersendiri yang mengacu pada pedoman umum yang tersedia dalam Kebijakan ini.

6.5.1 Rentang Waktu Management Action

Dalam masa 7 (tujuh) hari kerja setelah penugasan, Fungsi / Unit yang ditugaskan harus memberikan tanggapan (*feedback*) kepada Grievance Sub-Committee, apakah Keluhan ini telah diatasi dengan pemberian solusi atau memerlukan perpanjangan waktu untuk penetapan dan pelaksanaan proses lebih lanjut (misalnya, perbaikan langsung, pertemuan, negosiasi, bantuan eksternal, dll.). Perpanjangan jangka waktu tersebut harus diusulkan secara tertulis, yang disampaikan oleh Kepala Fungsi / Unit terkait kepada Grievance Sub-Committee. Selama periode perpanjangan, Fungsi / Unit tersebut harus menginformasikan perkembangan secara berkala kepada Grievance Sub-Committee, minimal sebulan sekali atau setiap bulan.

6.5.2 Penanganan Management Action

Fungsi / Unit terkait sebagai pihak yang dijadikan rujukan harus memantau dan mengevaluasi proses penanganan laporan yang sedang berlangsung, serta berkomunikasi dengan Pelapor untuk memastikan Keluhan tersebut dapat ditangani secara efektif.

6.5.3 Prinsip Management Action

1. **Sah dan terpercaya:** harus dianggap sah oleh Pemangku Kepentingan yang mungkin perlu mengaksesnya dan harus dirancang serta diawasi bersama oleh Perusahaan.
2. **Mudah diakses:** harus mudah diakses oleh semua pihak yang mungkin perlu mengaksesnya.
3. **Transparan:** harus dijalankan dengan keyakinan bahwa proses dan hasilnya transparan (misalnya terkait keputusan tentang Keluhan yang diterima), namun

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : 1. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

tetap memastikan dialog tetap terjaga kerahasiaannya, dan seandainya diminta, kerahasiaan identitas dari Pelapor juga tetap terjaga.

4. **Didasarkan pada keterlibatan dan dialog:** harus difokuskan pada keterlibatan dan dialog antara para pihak terkait, dengan tujuan menemukan solusi yang baik, serta tepat dan berkelanjutan.
5. **Proses yang dapat diprediksi:** langkah-langkah penting dan pilihan yang diambil dalam proses, dan jangka waktunya (apabila memungkinkan), harus dapat perkiraan, serta dipastikan bahwa hasil yang disepakati dapat dipantau.
6. **Adil dan memberdayakan:** harus berupaya mengatasi kesenjangan kekuasaan, pengetahuan, dan pengaruh antara Perusahaan dan Pelapor untuk memungkinkan dialog yang informatif, hasil yang dapat dipertanggung-jawabkan secara bersama-sama, serta proses yang didasari dengan rasa hormat.

6.6 Dokumentasi

Fungsi / Unit terkait akan menyimpan semua dokumentasi terkait Keluhan dan bertanggung jawab atas setiap pemutakhiran informasi serta penindaklanjutan kepada Pelapor, sebagaimana mestinya. Namun demikian, respon Fungsi / Unit terkait kepada Pelapor mungkin dibatasi karena adanya faktor kerahasiaan atau kewajiban hukum. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa tidak semua tindakan yang dilakukan Perusahaan untuk mengatasi Keluhan dapat secara gamblang dijelaskan kepada Pelapor. Namun akan dipastikan, bahwa Perusahaan akan menindaklanjuti semua Keluhan yang disampaikan kepada Perusahaan. Apabila resolusi Management Action telah disetujui, atau keputusan telah ditetapkan, tahapan terakhir adalah pelaksanaan dari keputusan, pemantauan hasil, dan penutupan laporan Keluhan. Tindak lanjut juga mungkin diperlukan untuk mengatasi masalah yang muncul selama tahap pelaksanaan. Penyesuaian mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa akar permasalahan dari Keluhan dapat ditangani, dan hasilnya sejalan dengan semangat perjanjian awal dengan Pelapor. Pengalaman dari tindak lanjut tersebut juga dapat digunakan untuk lebih menyempurnakan proses penanganan Keluhan atau untuk sebagai bahan informasi untuk merespon Keluhan serupa di masa datang. Data Keluhan yang ditangani oleh Fungsi / Unit terkait harus diserahkan kepada Grievance Sub-Committee untuk keperluan dokumentasi. Beberapa pokok pembahasan dalam Keluhan dapat berkaitan dengan informasi yang bersifat sensitif dan rahasia. Oleh karena itu, laporan verifikasi yang relevan hanya akan tersedia bagi Pelapor dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah laporan pengaduannya ditutup. Laporan verifikasi Keluhan yang berkaitan dengan isu-isu dengan tema lingkungan akan diunggah ke www.sustainability-dashboard.com.

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

14. Kebijakan “Speak Up”

1. Tujuan

Tujuan dari Kebijakan ini adalah untuk mendorong semua Karyawan dan Pemangku Kepentingan dalam menyuarkan kekhawatiran mereka terkait pelanggaran, kegiatan penipuan dan ilegal, serta perilaku tidak etis yang berpotensi merugikan PT. Sumalindo Hutani Jaya (selanjutnya disebut sebagai “Perusahaan”) – termasuk setiap pelanggaran kebijakan Perusahaan dan Pedoman Perilaku Bisnis Perusahaan (Business Code of Conduct atau “BCOC”) – melalui saluran Pelaporan (“Whistleblower”). Kebijakan ini merupakan bagian dari Kebijakan dan Prosedur Divisi Corporate Risk & Integrity (“CRI”) yang harus dipahami bersama-sama dengan Kerangka Kerja Manajemen Risiko Integritas CRI.

2. Pernyataan Kebijakan

Perusahaan menjunjung standar integritas dan etika yang tinggi, serta berkomitmen untuk menjalankan bisnis dalam lingkungan yang jujur, penuh hormat, dan adil. Kebijakan ini menetapkan prinsip-prinsip dan kerangka kerja untuk melaporkan kekhawatiran. Perusahaan mengambil sikap TANPA TOLERANSI terhadap kecurangan dan perilaku yang tidak pantas, serta tidak akan menerima segala bentuk ketidakjujuran, praktik ilegal dan melanggar hukum, tindakan tidak etis, serta pelanggaran oleh Karyawan, Mitra Bisnis, dan/atau pihak lainnya yang berkenaan dan/atau berdampak terhadap Perusahaan.

Setiap orang, termasuk Karyawan Perusahaan, Mitra Bisnis, dan Pemangku Kepentingan lainnya dianjurkan untuk melaporkan perilaku tidak etis atau pelanggaran terhadap hukum dan kebijakan perusahaan yang terkait dengan aktivitas bisnis Perusahaan, meski pun baru sebatas kecurigaan awal. Karyawan, mitra bisnis, dan Pemangku Kepentingan lainnya tidak seharusnya menyelidiki atau memastikan kekhawatirannya sendiri. Perusahaan akan memastikan bahwa semua kekhawatiran yang dilaporkan ditangani dengan sebaik-baiknya dan secara adil, serta berkomitmen untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memperbaiki situasi yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilaporkan

3. Ruang Lingkup

Kebijakan ‘Speak Up’ (“Kebijakan”) berlaku untuk seluruh Karyawan Perusahaan dan Pemangku Kepentingan lainnya, termasuk Mitra Bisnis. Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan aturan yang sudah ada berkenaan dengan:

Kantor Pusat	: Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999
Kantor Cabang	: I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

- Perselisihan bisnis antara Pemangku Kepentingan dan Perusahaan
- Pengaduan yang berkaitan dengan masalah Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan;
- Keluhan staf, seperti evaluasi kinerja yang tidak adil, perselisihan atas remunerasi dan tunjangan staf, favoritisme dan perundungan di tempat kerja, diskriminasi, dll;
- Pertanyaan umum seputar Perusahaan.

4. Definisi

Mitra Bisnis: pembeli, pelanggan, mitra, pemasok, vendor, kontraktor, subkontraktor, agen, perwakilan, perantara, konsultan, penasihat, kreditor, dan mitra bisnis lainnya.

Perusahaan: PT. Sumalindo Hutani Jaya.

Karyawan: seseorang yang memiliki keterikatan langsung dengan Perusahaan sebagai orang pribadi untuk memberikan layanannya berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait Ketenagakerjaan yang berlaku.

Investigasi: penyelidikan atas terjadinya suatu peristiwa yang berkaitan dengan insiden pelanggaran, korupsi, dan risiko penipuan, yang dilakukan oleh individu yang memiliki kualifikasi, melalui proses metodis dan forensik.

Penyelidik: individu yang terakreditasi, dengan pelatihan, pengalaman, kebijaksanaan, dan pertimbangan nalar yang tepat atau sesuai, yang ditunjuk untuk melakukan penyelidikan.

Pelanggaran: perilaku yang tidak dapat diterima atau tidak pantas atau perilaku yang tidak profesional.

Pelapor: seseorang atau perusahaan yang menyampaikan suatu kekhawatiran.

Pemangku Kepentingan: pihak yang memiliki kepentingan terhadap Perusahaan dan dapat mempengaruhi atau terpengaruh oleh bisnis Perusahaan.**Whistleblower:** seseorang yang melaporkan pelanggaran, baik masih berupa dugaan mau pun benar-benar telah terjadi, dan memiliki keyakinan yang memadai bahwa informasi tersebut adalah benar pada saat dilaporkan.

5. Prinsip Umum

5.1 Kerahasiaan

Semua laporan kekhawatiran akan ditangani dengan penuh kerahasiaan dan segala upaya akan dilakukan untuk memastikan identitas Pelapor atau Whistleblower

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

tidak terungkap. Kegiatan investigasi akan dilaksanakan dengan dasar kehati-hatian dan pengungkapan informasi berkenaan dengan investigasi akan disesuaikan keperluannya (*need-to-know basis*) demi menghindari terungkapnya identitas Whistleblower.

5.2 Pelaporan Secara Anonim

Whistleblower atau Pelapor dapat memilih untuk mengajukan laporan tanpa mengungkapkan identitas mereka. Semua atribut pribadi (jika ada) yang dapat mengarah pada identifikasi identitas Pelapor atau Whistleblower akan dienkripsi untuk alasan kerahasiaan dan perlindungan. Perusahaan akan mengamankan identitas Pelapor atau Whistleblower apabila Pelapor atau Whistleblower memilih untuk menjadi anonim, meski pun Pelapor atau Whistleblower mengungkapkan identitasnya saat pelaporan.

5.3 Non Retaliasi

Perusahaan tidak mentoleransi tindak pembalasan kepada Pelapor atau Whistleblower yang melaporkan kekhawatirannya dengan itikad baik. Pelapor atau Whistleblower tidak boleh diancam atau pun dihukum sebagai upaya untuk mencegah Pelapor atau Whistleblower mengungkapkan kekhawatirannya. Segala bentuk pembalasan adalah dilarang dan akan dikenakan sanksi dan tindakan disipliner hingga pemecatan, pemutusan kontrak, serta proses pidana berdasarkan hukum yang berlaku.

5.4 Objektivitas

Perusahaan berkomitmen untuk memelihara budaya kejujuran dan akuntabilitas dengan standar etika setinggi mungkin. Semua laporan kekhawatiran akan ditinjau, diselidiki, dan ditangani dengan se-objektif dan seadil mungkin.

5.5 Kewajiban Untuk Melapor

Setiap Karyawan dan/atau Pemangku Kepentingan memiliki kewajiban untuk menyampaikan kekhawatirannya atas terjadinya kegiatan ilegal atau perilaku tidak etis atau berpotensi merugikan Perusahaan – termasuk setiap pelanggaran terhadap kebijakan Perusahaan atau BCOC.

5.6 Melapor Dengan Itikad Baik

Saat mengajukan laporan, Whistleblower harus memastikan bahwa Whistleblower memiliki dasar yang memadai untuk yakin bahwa informasi yang dilaporkan adalah benar pada saat kejadian. Perusahaan akan melindungi Whistleblower yang mengajukan laporan dengan itikad baik dari tindakan yang merugikan Whistleblower, baik secara langsung mau pun tidak langsung. Whistleblower

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

bertanggung jawab untuk memberikan bukti, informasi yang relevan, atau indikator yang jelas atas tindak kekerasan atau pelanggaran yang dilaporkan.

5.7 Menciptakan Budaya '*Speak Up*'

Seluruh karyawan dituntut untuk menerapkan dan mendorong budaya '*Speak Up*' dengan cara:

- Menciptakan lingkungan yang saling menghormati dan inklusif;
- Mendorong anggota tim untuk melaporkan kekhawatiran mereka;
- Mendengarkan dan menanggapi kekhawatiran ketika diajukan;
- Memberikan andil dalam upaya memastikan tidak adanya pihak yang mengalami pembalasan karena melapor atau bekerja sama dalam proses penyelidikan.

5.8 Program Penghargaan Bagi Whistleblower

Perusahaan akan memberikan insentif kepada Whistleblower yang menyampaikan kekhawatirannya dan terbukti kebenarannya berdasarkan penyelidikan resmi CRI. Whistleblower dapat menerima penghargaan finansial hingga Rp 400 juta atau lebih, sesuai dengan peraturan Perusahaan.

5.9 Program Perlindungan Bagi Whistleblower

Untuk mempromosikan budaya akuntabilitas dan integritas, serta mendorong pelaporan atas tindakan pelanggaran, penipuan, dan korupsi, Perusahaan akan melakukan segala upaya untuk melindungi identitas Whistleblower dan mencegah tindakan pembalasan terhadap Whistleblower.

5.10 Pemantauan dan Tinjauan

Tinjauan atas efektivitas saluran Whistleblower akan dilakukan oleh CRI sesuai kebutuhan, untuk memastikan bahwa semua informasi yang dilaporkan dan tindak lanjutnya dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Setiap perbaikan yang diperlukan atau perubahan yang diusulkan terhadap Kebijakan ini beserta standar prosedur operasional (SOP) yang berkaitan dengannya akan diuraikan dalam laporan tinjauan tersebut.

5.11 Persyaratan Tambahan

Merupakan tanggung jawab bagi setiap pimpinan untuk menjadi panutan yang positif dan mendukung anggota timnya dengan cara:

- Menciptakan lingkungan yang saling menghormati dan inklusif;

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

- Mendorong anggota tim untuk berbicara/melapor;
- Mendengarkan dan menanggapi kekhawatiran ketika diajukan;
- Memberikan andil dalam upaya memastikan tidak adanya pihak yang mengalami pembalasan karena melaporkan atau bekerja sama dalam suatu penyelidikan.

6. Saluran Pelaporan

Apabila Karyawan dan Pemangku Kepentingan memiliki kekhawatiran mengenai dugaan pelanggaran, termasuk pelanggaran terhadap hukum, peraturan, kebijakan dan prosedur Perusahaan, atau meyakini bahwa telah mendapat perlakuan pembalasan karena melaporkan kekhawatiran dengan itikad baik, Karyawan dan Pemangku Kepentingan Perusahaan dapat menghubungi:

1. Manajer lini atau Kepala Fungsi / Unit untuk berdiskusi; atau
2. Segera hubungi fungsi Ethics & Compliance (Etika & Kepatuhan); atau
3. Saluran Whistleblower yang telah disediakan oleh Perusahaan.

15. Kebijakan Perlindungan Bagi Whistleblower

1. Tujuan

Kebijakan Perlindungan Whistleblower ("Kebijakan") merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya pengembangan transparansi, pembangunan integritas, pendeteksian pelanggaran, dan penerapan Kebijakan Whistleblower. Tujuan dari Kebijakan ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap Karyawan dan Pemangku Kepentingan lainnya dari tindak pembalasan yang diakibatkan karena menyampaikan atau melaporkan kekhawatiran melalui saluran Pelaporan ("Whistleblower"), sebagai upaya menyuarkan kekhawatiran mereka atas pelanggaran, aktivitas yang ilegal dan terkait penipuan, serta perilaku tidak etis yang berpotensi membahayakan PT. Sumalindo Hutani Jaya (selanjutnya disebut sebagai "Perusahaan"), termasuk setiap pelanggaran terhadap kebijakan Perusahaan dan Pedoman Perilaku Bisnis Perusahaan (Business Code of Conduct atau "BCOC").

2. Pernyataan Kebijakan

Perusahaan menjunjung standar integritas dan etika yang tinggi, serta berkomitmen untuk menjalankan bisnis dalam lingkungan yang jujur, penuh hormat, dan adil. Kebijakan ini menetapkan prinsip-prinsip dan kerangka kerja untuk melaporkan kekhawatiran. Perusahaan mengambil sikap TANPA TOLERANSI terhadap kecurangan

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

dan perilaku yang tidak pantas, serta tidak akan menerima segala bentuk ketidakjujuran, praktik ilegal dan melanggar hukum, tindakan tidak etis, serta pelanggaran oleh Karyawan, Mitra Bisnis, dan/atau pihak lainnya yang berkenaan dan/atau berdampak terhadap Perusahaan. Setiap orang, termasuk Karyawan Perusahaan, Mitra Bisnis, dan Pemangku Kepentingan lainnya dianjurkan untuk melaporkan perilaku tidak etis atau pelanggaran terhadap hukum dan kebijakan perusahaan yang terkait dengan aktivitas bisnis Perusahaan, meski pun baru sebatas kecurigaan awal. Karyawan, Mitra Bisnis, dan Pemangku Kepentingan lainnya tidak seharusnya menyelidiki sendiri atau memastikan kekhawatirannya. Perusahaan akan memastikan bahwa semua kekhawatiran yang dilaporkan ditangani dengan sebaik-baiknya dan secara adil, serta berkomitmen untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memperbaiki situasi yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilaporkan. Kebijakan ini memberikan jaminan perlindungan bagi setiap Karyawan Perusahaan dan Pemangku Kepentingan lainnya yang menyampaikan kekhawatiran terkait dengan penipuan atau tindak pelanggaran. Perusahaan tidak mengizinkan tindak pembalasan bagi Whistleblower yang melaporkan pelanggaran, penipuan, atau korupsi yang dilakukan dengan itikad baik. Oleh karena itu, sudah merupakan tugas bagi setiap Karyawan untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran. Namun demikian, mengajukan laporan yang diketahui “salah” adalah tidak dibenarkan.

3. Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku untuk semua Karyawan Perusahaan dan Pemangku Kepentingan lainnya.

4. Definisi

Mitra Bisnis: pembeli, pelanggan, mitra, pemasok, vendor, kontraktor, subkontraktor, agen, perwakilan, perantara, konsultan, penasihat, kreditor, dan mitra bisnis lainnya.

Perusahaan: PT. Sumalindo Hutani Jaya.

Karyawan: seseorang yang memiliki keterikatan langsung dengan Perusahaan sebagai orang pribadi untuk memberikan layanannya berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait Ketenagakerjaan yang berlaku.

Investigasi: penyelidikan atas terjadinya suatu peristiwa yang terkait dengan insiden pelanggaran, korupsi, dan risiko penipuan, yang dilakukan oleh individu yang memiliki kualifikasi, melalui proses metodis dan forensik.

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

Penyelidik: individu yang terakreditasi, dengan pelatihan, pengalaman, kebijaksanaan, dan pertimbangan nalar yang tepat atau sesuai, yang ditunjuk untuk melakukan penyelidikan.

Pelanggaran: perilaku yang tidak dapat diterima atau tidak pantas atau perilaku yang tidak profesional.

Tindak Pembalasan: tindakan negatif terhadap Whistleblower atau Pelapor yang secara resmi dan dengan itikat baik mengajukan pengaduan atau kekhawatiran atas terjadinya tindakan pelanggaran atau kesalahan.

Pelapor: seseorang atau perusahaan yang menyampaikan suatu kekhawatiran.

Penghargaan: insentif dalam bentuk finansial yang ditawarkan oleh Perusahaan sebagai bentuk penghargaan terhadap Whistleblower atas kebenaran informasi yang disampaikan yang mengarah pada keberhasilan penegakan hukum.

Pemangku Kepentingan: pihak yang memiliki kepentingan terhadap Perusahaan dan dapat mempengaruhi atau terpengaruh oleh bisnis Perusahaan.

Whistleblower: seseorang yang melaporkan pelanggaran, baik masih berupa dugaan mau pun benar-benar telah terjadi, dan memiliki keyakinan yang memadai bahwa informasi tersebut adalah benar pada saat dilaporkan.

Tindak Kesalahan: suatu tindakan atau kelalaian yang dapat membahayakan.

Kebijakan Whistleblower: kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong semua Karyawan dan Pemangku Kepentingan untuk menyampaikan kekhawatiran mereka terkait adanya pelanggaran, penipuan dan kegiatan ilegal, serta perilaku tidak etis yang berpotensi membahayakan Perusahaan termasuk setiap pelanggaran terhadap kebijakan Perusahaan dan BCOC.

Saluran Whistleblower: saluran yang disediakan oleh Perusahaan bagi Karyawan, Pihak Ketiga, atau Pemangku Kepentingan lainnya untuk menyampaikan kekhawatiran mereka dan pertanyaan mengenai pelanggaran, aktivitas penipuan dan ilegal, serta perilaku tidak etis yang berpotensi membahayakan Perusahaan, termasuk setiap pelanggaran atas kebijakan Perusahaan dan BCOC.

Pihak berkepentingan yang terkait: termasuk para saksi, pihak lain yang membantu atau terlibat dalam pelaporan tindak pelanggaran, penyelidik internal, anggota keluarga atau pihak lain yang mendukung Whistleblower, atau pihak lainnya yang telah salah dicurigai melaporkan tindak pelanggaran.

5. Prinsip Umum

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

5.1 Perlindungan dan Dukungan Terhadap Whistleblower

Perusahaan memberikan perlindungan dan dukungan praktis kepada Whistleblower. Perlindungan dan dukungan akan berlaku segera setelah laporan pelanggaran diterima dan terus berlanjut selama dan sepanjang proses pelaporan. Tanggung jawab pelaksanaan perlindungan dan pemberian dukungan terhadap Whistleblower akan secara tegas ditugaskan kepada fungsi terkait di dalam Perusahaan. Perusahaan akan melindungi Whistleblower dari tindak pembalasan yang diakibatkan karena melaporkan tindak pelanggaran melalui saluran Whistleblower. Kebijakan Whistleblower Perusahaan secara jelas menegaskan bahwa segala upaya yang dilakukan untuk mengidentifikasi identitas Whistleblower serta segala tindak pembalasan yang dilakukan sehubungan dengan laporan oleh Whistleblower, tidak ditoleransi oleh Perusahaan dan merupakan suatu masalah disiplin. Perusahaan akan mengidentifikasi dan menerapkan langkah-langkah strategis terhadap Whistleblower berkenaan dengan laporannya, sebagai berikut:

- a. Melindungi identitas Whistleblower (sejauh dimungkinkan);
- b. Melaksanakan penyelidikan dengan sebaik mungkin dan menjaga kerahasiaan sejauh yang dimungkinkan untuk memastikan Whistleblower tidak terancam reputasinya (informasi yang diberikan berkenaan dengan laporan akan disesuaikan dengan keperluannya (*need-to-know basis*))
- c. Memastikan kesesuaian proses, termasuk ketepatan waktu, keadilan, ketidakberpihakan dan kerahasiaan dalam proses penyelidikan dan pendampingan.
- d. Memberikan dukungan selama proses berlangsung, termasuk komunikasi rutin;
- e. Apabila bukti terkait pelanggaran tidak ditemukan, usaha perbaikan dapat dipertimbangkan untuk dilakukan, misalnya terkait reputasi, keuangan, status pekerjaan.

Bentuk perlindungan mencakup pengambilan langkah-langkah untuk mencegah atau membatasi terjadinya tindak pembalasan dalam rangka mencegah bahaya lanjutan. Strategi perlindungan yang diterapkan akan disesuaikan dengan kemungkinan sumber bahaya yang diidentifikasi melalui *proses penilaian risiko atas tindak pembalasan* (lihat Bagian

6). *Bentuk dukungan yang baik* meliputi upaya mendorong dan meyakinkan Whistleblower tentang pentingnya melaporkan terjadinya tindak pelanggaran, serta pengambilan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin keselamatan Whistleblower. Bentuk dukungan yang diberikan dapat berupa dukungan emosional,

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

keuangan, hukum, atau pemulihan reputasi. Manajemen Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan upaya dukungan dan perlindungan. Divisi Corporate Risk & Integrity (“CRI”) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa langkah-langkah dukungan dan perlindungan diterapkan di dalam organisasi.

5.2 Perlindungan Terhadap Pihak Berkepentingan Yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait, dapat mencakup para saksi, pihak lain yang membantu atau terlibat dalam pelaporan tindak pelanggaran, penyelidik internal, anggota keluarga atau pihak lainnya yang mendukung Whistleblower, atau mereka yang secara keliru dicurigai telah melaporkan suatu pelanggaran. Mereka harus dilindungi dari tindak pembalasan, sejauh yang dimungkinkan, sesuai kapasitas, kemampuan, dan kompetensi Perusahaan.

5.3 Mengatasi Tindak Pembalasan

Whistleblower dapat melaporkan tindak pembalasan melalui saluran Whistleblower yang tersedia, atau kepada personel yang bertanggung jawab dalam memberikan dukungan serta melindungi mereka. Apabila Perusahaan mengetahui atau mencurigai bahwasanya seorang Whistleblower menghadapi tindak pembalasan, pemeriksaan akan dilakukan untuk memutuskan tindakan yang harus dilakukan. Pemeriksaan tersebut juga akan memasukkan unsur pertimbangan khusus bagi orang-orang rentan (misalnya anak-anak, remaja, orang tua). Investigasi yang tidak memihak akan dilakukan oleh CRI atau personel/fungsi/divisi/departemen yang objektif dan independen lainnya (misalnya Internal Audit, Security, Legal), apabila diperlukan untuk membuktikan adanya tindak pembalasan. Apabila terbukti bahwa suatu tindak pembalasan sedang atau telah terjadi, Perusahaan akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menghentikan dan mengatasi tindak pembalasan tersebut, serta memberikan dukungan terhadap Whistleblower dan pihak-pihak berkepentingan lainnya yang terkait. Apabila remediasi diperlukan, maka sebisa mungkin Whistleblower akan dikembalikan ke situasi di mana mereka seharusnya tidak mengalami pembalasan, termasuk diantaranya:

- a. Mengembalikan Whistleblower ke posisi semula atau setara, dengan gaji, tanggung jawab, posisi kerja, dan reputasi yang setara;
- b. Pemberian akses yang adil terhadap promosi, pelatihan, kesempatan, manfaat, serta hak-hak karyawan;
- c. Pemulihan ke posisi komersial sebelumnya yang berkenaan dengan Perusahaan;
- d. Pencabutan litigasi;

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

- e. Pemberian permintaan maaf kepada pihak yang menderita tindak pembalasan;
- f. Pemberian kompensasi atas kerusakan atau kerugian. Perusahaan akan mengambil tindakan disipliner yang sesuai, sampai dengan pemberhentian dari pekerjaan, terhadap siapa pun yang terbukti bertanggung jawab atas tindak pembalasan dalam bentuk apa pun.

6. Penilaian dan Pencegahan Risiko Atas Tindak Pembalasan Terhadap Whistleblower

Saat sebuah laporan disampaikan, CRI akan melakukan penilaian risiko atas tindak pembalasan terhadap Whistleblower dan pihak-pihak berkepentingan lainnya yang terkait. Dalam proses penilaian risiko, hal-hal berikut akan dipertimbangkan oleh CRI:

- a. Sejauh apa kerahasiaan dapat tetap terjaga? (misalnya, *Siapa lagi yang mengetahui? Kepada siapa lagi telah diceritakan? Apakah jenis dari informasi yang disampaikan dapat mengungkapkan identitas Whistleblower dan pihak-pihak berkepentingan lainnya yang terkait? Apakah Whistleblower dan pihak-pihak berkepentingan lainnya yang terkait adalah pihak yang memiliki akses ke informasi tersebut? Apakah laporan ini terkait tindak pidana dimana bukti-bukti harus ditampilkan, termasuk identitas Whistleblower?*)
- b. Apakah Whistleblower merasa cemas atas tindak pembalasan? Apakah tindak pembalasan telah terjadi atau apakah Whistleblower menyadari adanya ancaman langsung?
- c. Apakah Whistleblower terlibat dalam tindak pelanggaran tersebut atau hal tersebut ditujukan kepadanya?
- d. Apakah laporan tersebut melibatkan beberapa jenis tindak pelanggaran?
- e. Bagaimana Whistleblower memperoleh informasi tersebut?
- f. Apakah hubungan Whistleblower dengan subjek dari pelaporan?
- g. Apakah hubungan Whistleblower dengan Perusahaan? Sesuai dengan risiko yang teridentifikasi, Perusahaan akan menetapkan dan menerapkan langkah-langkah dan tindakan yang diperlukan untuk mencegah tindak pembalasan terhadap Whistleblower dan pihak berkepentingan lainnya yang terkait. Tindakan yang akan diterapkan dapat mencakup:
 - Perlindungan terhadap identitas Whistleblower;

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

- Memastikan informasi berkenaan dengan laporan hanya akan diberikan apabila benar-benar-perlu-diketahui;
- Pemberian dukungan selama proses penindaklanjutan laporan berlangsung, termasuk komunikasi rutin, dengan pertimbangan dan perlakuan khusus terhadap orang-orang yang dianggap rentan (misalnya, anak-anak, orang yang sangat muda, dan orang tua);
- Penyesuaian lokasi kerja dan alur atau garis pelaporan;
- Pemberian peringatan kepada Subjek dari pelaporan atau pihak yang berkepentingan lainnya yang terkait bahwa tindak pembalasan atau pelanggaran terhadap aspek kerahasiaan akan dianggap sebagai suatu pelanggaran disipliner. Tingkat perlindungan dan tindakan terkait yang perlu untuk diterapkan akan disesuaikan dengan jenis dan waktu dari pelaporan pelanggaran, serta potensi konsekuensi dari pelanggaran yang dilaporkan (misalnya terhadap Subjek laporan dan pihak berkepentingan lainnya yang terkait). Risiko akan dipantau dan ditinjau pada berbagai tahapan proses, seperti saat keputusan untuk melakukan penyelidikan ditetapkan, selama proses penyelidikan sampai laporan dan hasil penyelidikan diperoleh, serta apabila diperlukan, setelah kasus tersebut ditutup.

7. Perlindungan Fisik Terhadap Tindak Pembalasan

Whistleblower yang menyampaikan laporan melalui layanan *'Speak Up'* Perusahaan akan diberikan jaminan perlindungan yang efektif dari tindak Pembalasan setelah laporan disampaikan. Salah satu bentuk perlindungan terpenting bagi Whistleblower adalah bahwasanya CRI akan memastikan perlindungan terhadap identitas Whistleblower dengan memberikan pilihan bagi Whistleblower untuk dapat menyampaikan laporannya secara rahasia atau anonim. Perlindungan terhadap Whistleblower di Perusahaan dapat diterapkan dalam berbagai macam bentuk. Hal ini termasuk:

- Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pembalasan;
- Hak untuk menolak terlibat dalam tindak pelanggaran dan, dalam beberapa kasus;
- Perlindungan fisik bagi Whistleblower dan anggota keluarganya yang terkena dampak.

Dalam kasus di mana Whistleblower yakin bahwa perlindungan fisik diperlukan, Whistleblower dapat meminta perlindungan kepada CRI. Petugas perlindungan Whistleblower dari CRI akan ditugaskan untuk bekerja sama dengan Whistleblower dan Human Resource ("HR") dan/atau Security untuk memastikan perlindungan dari tindak pembalasan diberikan secara efektif. CRI selanjutnya akan melaksanakan penyelidikan

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

untuk membuktikan apakah tindak pembalasan benar-benar telah terjadi. Jika tindak Pembalasan terbukti terjadi, maka protokol perlindungan Whistleblower akan mulai dijalankan oleh HR dan/atau Security.

16. Komitmen FCP (Forest Conservation Policy)

APP dan PT Sumalindo Hutani Jaya II (pemasok kayunya) berkomitmen bahwa dalam pelaksanaan Forest Conservation Policy (FCP) sesuai dengan protokol terkait FCP. Untuk mencapai hal tersebut, PT Sumalindo Hutani Jaya I berkomitmen :

1. Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi (HCV) dan Stok Karbon Tinggi (HCS) :

APP dan PT Sumalindo Hutani Jaya I hanya akan mengembangkan area yang bukan merupakan lahan hutan sesuai hasil identifikasi penilaian HCV dan HCS secara independen:

- Sejak 1 Februari 2013, seluruh pembukaan hutan alam telah dihentikan sementara hingga selesainya penilaian HCV dan HCS. Tidak ada lagi pembukaan lahan yang teridentifikasi sebagai hutan.
- APP telah melakukan penilaian awal terhadap keseluruhan rantai pasokannya. APP telah memprioritaskan penilaian HCV dan HCS di daerah-daerah konsesi yang hingga sekarang masih memasok kayu alam. Area dengan HCV dan HCS akan dilindungi.
- Penilaian HCS telah dimulai dengan mengidentifikasi area dan kualitas dari tutupan hutan. Analisa satelit, didukung dengan pekerjaan di lapangan, akan mengidentifikasi area yang akan dilindungi dan juga area dengan stok karbon rendah yang dapat dikembangkan menjadi hutan tanaman industri.
- Penilaian HCS akan membedakan hutan alam dari daerah terdegradasi, yaitu daerah yang hanya memiliki pohon kecil, semak belukar dan rerumputan. Pendekatan ini akan mengategorikan vegetasi ke dalam enam kelas (stratifikasi) melalui kombinasi analisa gambar satelit dan petak di lapangan. Di Indonesia, keenam kelas ini dikenal sebagai : Hutan Kerapatan Tinggi (HK3), Hutan Kerapatan Rendah (HK2), Hutan Kerapatan Sangat Rendah (HK1), Belukar Tua (BT), Belukar Muda (BM) dan Lahan Terbuka (LT). Ambang batas APP untuk HCS akan didefinisikan, menyusul analisa lapangan, di dalam kategori Belukar Tua (BT).
- Kayu alam (MTH) yang saat ini telah berada di dalam rantai pasokan APP dan dipotong sebelum 1 Februari 2013, contohnya kayu di dalam tumpukan kayu pabrik, akan tetap dipakai oleh pabrik dalam proses produksi. Kayu-kayu yang berasal dari daerah yang bukan hutan, seperti daerah belukar, juga akan digunakan oleh pabrik pulp.
- APP akan mengakhiri perjanjian pembelian maupun perjanjian lainnya dengan pemasok yang tidak memenuhi komitmen APP.

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

- Komitmen ini akan dipantau oleh The Forest Trust. APP menyambut pengamat pihak ketiga yang independen untuk melakukan verifikasi implementasi komitmen tersebut.

2. Komitmen Manajemen Gambut:

APP & PT Sumalindo Hutani Jaya II akan mendukung strategi dan target Pemerintah Indonesia untuk pengembangan rendah emisi dan penurunan gas rumah kaca. Hal ini akan dicapai dengan cara:

- Memastikan bahwa hutan lahan gambut dilindungi sebagai bagian dari komitmennya untuk melindungi hutan dengan nilai konservasi tinggi dan hutan dengan stok karbon tinggi.
- Melakukan praktek manajemen terbaik untuk mengurangi dan menghindari emisi gas rumah kaca dalam lanskap lahan gambut. Sebagai bagian dalam usaha mencapai hal ini, tidak akan ada aktivitas pembangunan kanal atau infrastruktur di area konsesi lahan gambut tidak berhutan yang belum dikembangkan, hingga proses penilaian HCV, termasuk masukan dari ahli lahan gambut, telah selesai dilakukan.

3. Keterlibatan sosial dan masyarakat

Untuk menghindari maupun menyelesaikan konflik sosial, PT Sumalindo Hutani Jaya I akan secara aktif meminta dan mengikut sertakan saran dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil, untuk menerapkan prinsip-prinsip berikut :

- Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dari masyarakat asli dan komunitas lokal
- Penanganan keluhan & Pemecahan konflik yang bertanggung jawab
- Dialog yang terbuka dan konstruktif dengan para pemangku kepentingan lokal, nasional dan internasional
- Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
- Penghormatan terhadap hak asasi manusia
- Mengakui dan menghormati hak-hak karyawannya
- Kepatuhan terhadap hukum, prinsip dan kriteria sertifikasi bertaraf internasional yang relevan

1. Pemasok kayu lainnya :

- Sumber serat kayu APP datang dari seluruh penjuru dunia dan saat ini APP sedang mengembangkan prosedur untuk memastikan bahwa pasokan ini mendukung prinsip manajemen hutan yang bertanggung jawab.

17. Komitmen Penerapan IFCC 1001:2021

PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I berkomitmen akan menerapkan persyaratan prinsip dan kriteria IFCC 1001:2021 yang terdiri dari :

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

1. Membangun struktur organisasi perusahaan yang mencerminkan tanggung jawab untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari dan sistem manajemen yang efektif serta sumber daya manusia yang kompeten.
2. Memiliki manajemen risiko dan peluang terkait kepatuhan terhadap persyaratan untuk pengelolaan hutan lestari.
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan baik lokal, nasional, maupun peraturan internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia yang terkait dengan pengelolaan hutan.
4. Menghormati Hak-hak Asasi Manusia dalam kegiatan pengelolaan hutan dan prinsip-prinsip tentang hak-hak dasar dalam delapan konvensi inti Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization/ILO*) yang tertuang dalam Deklarasi *ILO* tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja.
5. Menetapkan rencana pengelolaan yang memadai yang mencakup pengelolaan sumber daya hutan, sesuai dengan luas dan pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik lokal, nasional, maupun internasional serta sesuai dengan tata guna lahan atau rencana resmi lainnya yang ada
6. Memiliki sistem untuk mengidentifikasi dan melakukan tindakan atas risiko kesehatan dan kecelakaan kerja, serta menginformasikan hal tersebut kepada pekerja untuk melindungi dan mencegah pekerja dari risiko pekerjaannya
7. Membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan berkelanjutan dengan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal serta pihak lainnya yang terdampak terkait kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya.
8. Memelihara atau meningkatkan hutan dan jasa lingkungannya, serta nilai ekonomi, ekologi, sosial dan budaya sumber daya hutan.
9. Menerapkan langkah-langkah silvikultur yang tepat dan teknik yang sesuai, yang melindungi kuantitas dan kualitas sumber daya hutan dan kemampuan hutan untuk menyimpan dan menyerap karbon serta meminimalkan dampak negatif terhadap sumber daya hutan.
10. Mendorong praktik-praktik iklim yang positif dalam kegiatan pengelolaan hutan, termasuk namun tidak terbatas pada penurunan emisi gas rumah kaca dan penggunaan sumber daya secara efisien.
11. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan vitalitas ekosistem hutan dan merehabilitasi ekosistem hutan yang terdegradasi jika, dan sepanjang secara ekonomi layak, dengan memanfaatkan sebaik-baiknya struktur dan proses alami serta menggunakan tindakan pencegahan secara biologis.
12. Menggunakan teknik-teknik perawatan, pemanenan, dan pengangkutan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan dan ekosistem.

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

13. Memiliki dan mengimplementasikan prosedur pelacakan dan penelusuran produk hasil hutan untuk memastikan bahwa hasil hutan yang dipanen dan diangkut di dalam areal hutannya berasal dari areal hutan yang bersertifikat.
14. Menjalankan pemeliharaan, perlindungan, konservasi atau peningkatan keragaman hayati di tingkat lanskap, ekosistem, spesies, dan genetik sesuai dengan rencana pengelolaan.
15. Tidak menggunakan benih atau tanaman hasil modifikasi genetik.
16. Memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan bagi masyarakat, seperti potensi peran hutan dalam pengendalian erosi, pencegahan banjir, pemurnian air, pengaturan iklim, penyerapan karbon, serta jasa pengaturan atau jasa pendukung lain dari ekosistem.
17. Memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan yang sesuai pada fungsi dan kondisi sosial ekonomi.
18. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap sumber daya hutan dan pengelolaannya termasuk dampak ekologis, sosial, dan ekonomi.
19. Melakukan program audit internal secara berkala dan tinjauan pengelolaan untuk menyediakan informasi sistem pengelolaan sesuai dengan persyaratan standar, diimplementasikan dan dijaga secara efektif.
20. Secara terus menerus memperbaiki kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem pengelolaan hutan lestari beserta implementasinya.

Komitmen ini dikomunikasikan dan dipahami serta dijalankan oleh perusahaan, pekerja, mitra, dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama PT. Sumalindo Hutani Jaya Unit I

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA (PLANTATION FOREST)


II. KONDISI UMUM PT. SUMALINDO HUTANI JAYA I

A. Gambaran Umum

Tabel 1. Gambaran letak areal konsesi PT Sumalindo Hutani Jaya I

No	Uraian	Diskripsi Letak
1.	Geografis	LU 01°19'00"– 01°19'00" dan BT 116°57'00"– 117°08' 00"
2.	Administrasi Pemerintahan	Kecamatan : Kongbeng Kabupaten : Kutai Timur Provinsi : Kalimantan Timur
3.	Wilayah Pemangkuhan Hutan	RPH Long Bau, BKPH Muara Wahau, Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
4.	Daerah Aliran Sungai (DAS)	DAS Sungai Wahau, Sub DAS S. Miau dan S. Pesab
5.	Batas Wilayah :	
	- Sebelah Utara	PT Basuimex
	- Sebelah Timur	PT Cahaya Mitra Wiratama
	- Sebelah Selatan	Sungai Pesab
	- Sebelah Barat	Sungai Wahau

Sumber : Dokumen RKUPHHK PT Sumalindo Hutani Jaya I Periode 2020-2029



Gambar 1. Peta Penataan Areal Kerja Daur 1 RKUPHHK PT SHJ I Periode 2020-2029

Berdasarkan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur, areal kerja PT Sumalindo Hutani Jaya I termasuk dalam kawasan

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 10.976 Ha. Berdasarkan data Stasiun Klimatologi Temindung Samarinda (2000-2009), rata-rata curah hujan tahunan 2.265,9 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 225,4 hari dan intensitas hujan (I) sebesar 10,05 mm/hari. Curah hujan tertinggi pada bulan Maret (277,5 mm) dan terendah pada bulan Agustus (92,2 mm) dengan ketinggian dari permukaan air laut: 17 – 290 mdpl. Berdasarkan penggolongan Schmidt–Fergusson, areal PT Sumalindo Hutani Jaya I termasuk dalam tipe hujan A (sangat basah) dengan nilai Q = 11,2%.

B. Tata Ruang

Penataan areal kerja PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya I telah sesuai dengan peruntukannya sebagai areal tanaman pokok, areal tanaman kehidupan, serta kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.12/Menlhk-II/2015 jo P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.12/Menlhk-II/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri. Rencana tata ruang disajikan pada Tabel 2 berikut :

Tabel 2. Rencana tata ruang areal kerja PT Sumalindo Hutani Jaya I

No	Rencana peruntukan	Luas	
		(Ha)	(%)
1	Areal Kawasan	1.485.66	13.54
	KPSL	117.6	1.07
	KPPN	783	7,13
	Sempadan sungai	913.32	8.32
2	Areal Budidaya		
	a. Pola Swakelola	9.490.74	86.46
	1. Tanaman jenis acacia spp, Eucalyptus spp dan jenis lain	6.803.30	61.98
	2.Sarana Prasarana	6.685.60	60.91
	b. Pola kemitraan	117.7	1.07
	1. Tanaman jenis acacia spp, Eucalyptus spp dan jenis lain	2.687.44	24.48
	2.Sarana Prasarana	2.637.89	24.48
	Jumlah Areal Penanaman	49.55	0.45
JUMLAH		10.976.40	100.00

Sumber : RKUPHHKHTI periode 2020-2029 PT Sumalindo Hutani Jaya I

C. Penentuan Jenis Tanaman

Manajemen PT Sumalindo Hutani Jaya I memilih jenis *Acacia mangium*, *Acacia crasicarpa* dan *Eucalyptus pellita* sebagai tanaman utama dengan

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

mempertimbangkan tujuan pokok pembangunan hutan tanaman, yaitu sebagai bahan baku pembuatan kertas bertujuan untuk menghasilkan kayu, yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan baku industri pulp dari group perusahaan. Selain agar dapat memasok bahan baku kayu secara terus-menerus dengan kuantitas dan kualitas yang memadai juga dapat memberikan dampak positif terhadap aspek ekologi (keanekaragaman hayati) dan lingkungan, tentunya hutan tanaman harus dikelola dengan benar dan lestari. Aspek yang diperhatikan adalah :

- Kayu yang mempunyai rendemen serat tinggi dan cocok untuk tujuan pembuatan pulp dan kertas
- Jenis kayu daun lebar (*hardwood*)
- Kesesuaian lahan/tapak (iklim dan edafis) dengan tanaman yang dipilih
- Tingkat pertumbuhan, dipilih yang cepat tumbuh (*fast growing species*)
- Ketersediaan sumber daya genetik (bibit) yang dibutuhkan.

D. Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa Liar

Tabel 3. Jenis-jenis flora dilindungi yang berada di PT SHJ I (NKT 1.3)

No.	Latin name	Local/Indonesian name	STATUS		
			IUCN	CITES	Gol
1	<i>Eusyderoxylon zwageri</i>	Ulin	VU	-	Yes
2	<i>Pterospermum javanicum</i>	Bayur	-	-	Yes
3	<i>Diospyros cf. macrophylla</i>	Eboni	VU	-	-

Tabel 4. Jenis-jenis mamalia yang berada di PT Sumalindo Hutani Jaya I (NKT 1.3)

No.	Latin Name	English Name	STATUS				
			IUCN		CITES		PP 7
			VU	EN	I	II	
1	<i>Macaca nemestrina</i>	Pig-tailed macaque	✓	-	-	✓	-
2	<i>Hylobates muelleri</i>	Bornean gibbon	-	✓	✓	-	✓
3	<i>Pongo pygmaeus</i>	Bornean orangutan	-	✓	✓	-	✓
4	<i>Hemigalus derbyanus</i>	Banded palm civet	✓	-	-	✓	-
5	<i>Sus barbatus</i>	Bearded pig	✓	-	-	-	-
6	<i>Cervus unicolor</i>	Sambar deer	✓	-	-	-	✓
7	<i>Manis javanica</i>	Sunda pangolin	-	✓	-	✓	✓
8	<i>Helarctos malayanus</i>	Sun bear	✓	-	✓	-	✓
9	<i>Hystrix brachyura</i>	Common porcupine	-	-	-	-	✓
10	<i>Macaca fascicularis</i>	Long-tailed macaque	-	-	-	✓	-

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

Tabel 5. Jenis-jenis burung yang berada di PT Sumalindo Hutani Jaya I (NKT 1.3)

No.	Latin Name	English Name	Status				
			IUCN		CITES		PP7
			VU	EN	I	II	
1	<i>Egretta garzetta</i>	Little Egret				✓	
2	<i>Aviceda jerdoni</i>	Jerdon's Baza			✓	✓	
3	<i>Elanus caeruleus</i>	Black-winged Kite			✓	✓	
4	<i>Ichthyophaga ichthyaetus</i>	Grey-headed Fish Eagle			✓	✓	
5	<i>Spilornis cheela</i>	Crested Serpent Eagle			✓	✓	
6	<i>Spizaetus cirrhatus</i>	Crested Hawk-Eagle			✓	✓	
7	<i>Treron capellei</i>	Large Green Pigeon	✓				
8	<i>Ducula pickeringii</i>	Grey Imperial Pigeon	✓				
9	<i>Loriculus galgulus</i>	Blue-crowned Hanging Parrot			✓		
10	<i>Rhopodytes diardi</i>	Black-bellied Malkoha	✓				
11	<i>Alcedo meninting</i>	Blue-eared Kingfisher				✓	
12	<i>Pelargopsis capensis</i>	Stork-billed Kingfisher				✓	
13	<i>Anthracoceros malayanus</i>	Black Hornbill			✓	✓	
14	<i>Anthracoceros albirostris</i>	Oriental Pied Hornbill			✓	✓	
15	<i>Buceros rhinoceros</i>	Rhinoceros Hornbill			✓	✓	
16	<i>Rhinoplax vigil</i>	Helmeted Hornbill		✓		✓	
17	<i>Rhipidura</i>	Pied Fantail				✓	
18	<i>Anthreptes malacensis</i>	Brown-throated Sunbird				✓	
19	<i>Cinnyris jugularis</i>	Olive-backed Sunbird				✓	
20	<i>Aethopyga siparaja</i>	Crimson Sunbird				✓	
21	<i>Arachnothera longirostra</i>	Little Spiderhunter				✓	
22	<i>Gracula religiosa</i>	Common Hill Myna			✓	✓	

Tabel 6. Jenis-jenis herpetofauna yang berada di PT Sumalindo Hutani Jaya I (NKT 1.3)

No.	Species	Common Name	STATUS				
			IUCN		CITES		PP 7
			VU	EN	I	II	
1	<i>Limnonectes macrodon</i>	Fanged River Frog	✓		-		-
2	<i>Tomistoma schlegelii</i>	False Gharial	-	✓	✓	✓	✓
3	<i>Crocodylus porosus</i>	Estuarine Crocodile	-	-	✓		✓
4	<i>Python reticulatus</i>	Reticulated Python	-	-		✓	-
5	<i>Ophiophagus hannah</i>	King Cobra	✓	-	-	✓	-
6	<i>Python curtus</i>	Bornean Short-tailed Python	-	-	-	✓	-
7	<i>Varanus salvator</i>	Common Water Monitor	-	-		✓	✓
8	<i>Orlitia borneensis</i>	Great River Terrapin	-	✓		✓	✓
9	<i>Amyda cartilaginea</i>	Asian Soft-shell Turtle	✓	-	-	✓	-

Keterangan : CR= terancam punah; EN=terancam; VU=rentan; I: appendix I; II: appendix II; tanda (v) = dilindungi; RI: PP RI no.07/ 1999 (berdasarkan Laporan HCV oleh Asia Pacific Consulting Solutions (APCS), 2014).

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

E. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Dalam pembangunan hutan tanaman yang lokasinya tidak bisa dipisahkan dengan pemukiman masyarakat yang ada di sekitarnya, perusahaan juga telah merencanakan dan merealisasikan program pembinaan masyarakat desa yang diperuntukkan bagi desa-desa sekitar areal perusahaan. Program pembinaan masyarakat tersebut diantaranya berupa upaya-upaya peningkatan pendapatan melalui penyediaan lapangan kerja dan berusaha, penyediaan sarana dan prasarana sosial serta penciptaan kesadaran dan perilaku positif bagi masyarakat yang bermukim di sekitar areal perusahaan.

Mata pencaharian sebagian besar masyarakat di sekitar areal konsesi PT Sumalindo Hutani Jaya I memiliki kemiripan yaitu membentuk sistem pertanian tetap, perkebunan kelapa sawit dan pertanian padi yang intensif, juga berdagang. Sebagian besar penduduk sekitar beragama islam dan katolik, sehingga dari segi budaya pun banyak mengikuti adat budaya yang islami ditandai banyaknya bangunan fasilitas tempat ibadah umat islam.

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

III. KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Kegiatan pengelolaan hutan lestari PT Sumalindo Hutani Jaya I dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari yang mencakup aspek produksi, aspek ekologi, dan aspek sosial. Pengelolaan lestari ini tidak lepas dari kebijakan perusahaan yang menerapkan sistem pengelolaan hutan yang ramah lingkungan dan dapat diterima oleh masyarakat yang tentunya juga dapat menguntungkan secara ekonomi bagi masyarakat

A. Aspek Produksi

1. Perencanaan

Sebagai dasar kegiatan operasional, PT Sumalindo Hutani Jaya I telah menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKUPHHK-HT) sesuai dengan SK.6145/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/II/2020 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2020-2029. RKUPHHK ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) perusahaan. RKT selanjutnya menjadi dasar legal di dalam melaksanakan seluruh kegiatan operasional hutan tanaman. PT Sumalindo Hutani Jaya I telah memiliki RKT tahun berjalan yang disahkan secara *self approval*.

SK.001/RKT-SHJI/I/2026 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2026 PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) Provinsi Kalimantan Timur.

2. Penataan Batas

Hasil pembuatan bts sendiri/persekutuan definitif HPHTI PT. Sumalindo Hutani Jaya Panjang 44.311,90 meter, penataan batas unit hutan tanaman dimaksudkan untuk memberikan tanda batas yang nyata di lapangan pada blok kerja, terutama yang berbatasan langsung dengan kawasan di luar unit hutan tanaman. Penataan batas bertujuan untuk memperoleh status hukum yang pasti yaitu terdapatnya kawasan hutan dengan luasan tetap yang relatif bebas konflik.

3. Pembukaan Wilayah Hutan Dan Pengadaan Sarana Prasarana

PT Sumalindo Hutani Jaya I melaksanakan kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) yang meliputi pembangunan jalan, base camp dan sarana prasarana lainnya.

4. Pembibitan

Untuk memenuhi kebutuhan bibit tanaman, PT Sumalindo Hutani Jaya I telah bekerja sama atau di supply oleh PT. Surya Hutani Jaya (SRH). PT. Surya Hutani Jaya mempunyai pusat persemaian (nursery) yaitu Nursery 32 dengan

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

kapasitas produksi \pm 36 juta bibit/tahun yang mampu memenuhi permintaan bibit baik untuk PT. Surya Hutani Jaya sendiri maupun untuk PT Sumalindo Hutani Jaya I.

5. Penyiapan Lahan dan Pemanenan

Tujuan dari penyiapan lahan adalah mempersiapkan lahan siap tanam dengan menghindari kerusakan permukaan tanah (*top soil*), memperhatikan kelerengan dan arah lereng tanah, tidak membuka daerah sepanjang tepi sungai dan areal konservasi yang telah ditetapkan. Pada lahan yang tidak dapat dikerjakan secara mekanis akan diselesaikan dengan cara manual. Kegiatan penyiapan lahan HTI PT Sumalindo Hutani Jaya I menerapkan prinsip Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).

6. Penanaman

Kegiatan penanaman di areal hutan tanaman PT Sumalindo Hutani Jaya I dilakukan setelah kegiatan penyiapan lahan (penebangan) selesai dan dinilai layak untuk diteruskan dengan kegiatan penanaman. Penanaman dimungkinkan dilakukan sepanjang tahun karena kondisi curah hujan yang sesuai. Untuk melihat keberhasilan tanaman dilakukan penilaian tanaman oleh Plantation Assesment Team (PAT) yang menilai standar *stocking*, *spacing* dan *weed free*. Kegiatan ini dilakukan pada saat tanaman berumur 3, 6 dan 12 bulan.

Pada daerah yang datar, penanaman mengikuti arah Utara–Selatan dan Timur–Barat. Pada daerah yang berlereng penanaman didasarkan pada arah kelerengan dan drainase. Jarak yang pendek memotong lereng atau drainase sedangkan jarak yang panjang mengikuti atau searah lereng atau drainase.

Tabel 7. Rencana dan realisasi penanaman Tahun RKT 2024

Tahun RKT	Penanaman		Persentase (%)
	Rencana (Ha)	Realisasi (Ha)	
2024	2.143.306	1.027	0.05

Sumber : Buku RKT Tahun 2026

7. Pemeliharaan Tanaman

Kegiatan pemeliharaan tanaman mengacu pada *Standard Operating Procedure* (SOP) meliputi kegiatan pemupukan, penyulaman, dan penyiangan (*weeding*). Jadwal pelaksanaan pemeliharaan tanaman (luas dan waktunya) mengikuti jadwal penanaman dan jadwal teknis silvikultur HTI.

B. ASPEK EKOLOGI

Pengelolaan lingkungan PT Sumalindo Hutani Jaya I merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

Keputusan Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 114/Kpts/DJ-VI/1993 tanggal 26 Oktober 1993 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPUPHHK Tanaman).

Dokumen AMDAL telah mendapatkan persetujuan Komisi Pusat AMDAL No. 191/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 25 September 1995, ditandatangani oleh Ir. Soemarsono (NIP. 080019732) selaku Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (Ketua Komisi Pusat AMDAL). Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) disusun sebagai tindak lanjut dari Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) PBPH Tanaman PT Sumalindo Hutani Jaya I.

1. Pengelolaan Kawasan Lindung

Kawasan lindung yang terdapat di areal PT Sumalindo Hutani Jaya I terdiri dari Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, Sempadan Sungai, Daerah Perlindungan Satwa Liar, Sempadan Mata Air, dan Areal Kelerengan.

2. Pengelolaan dan Pemantauan Flora dan Fauna

Pada areal kawasan lindung terdapat sejumlah jenis vegetasi yang tersebar di sekitar areal berhutan Di antara vegetasi-vegetasi tersebut teridentifikasi jenis tumbuhan yang dilindungi berdasarkan CITES, IUCN, serta peraturan lokal yang mengaturnya.

Tabel 8. Monitoring Analisis Satwa vegetasi tahun 2025

No	Nama Jenis		PP 106 2018	IUCN	CITES
	Nama Indonesia	Nama Ilmiah			
1	Akara	<i>Tetracera scandens</i>	-	-	-
2	Ara	<i>Ficus sp</i>	-	-	-
3	Ara	<i>Ficus hispida</i>	-	LC	-
4	Asam munek	<i>Mezzettia parvifolia</i>	-	-	-
5	Asam munek	<i>Mezzettia havilandii</i>	-	-	-
6	Ba yur bukit	<i>Pterocymbium tubulatum</i>	-	-	-
7	Bayur	<i>Pterospermum javanicum</i>	-	LC	-
8	Bengkal	<i>Neonauclea excelsa</i>	-	-	-

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

9	Butak-butak	<i>Homalatus pupulneus</i>	-	-	-
10	Cato	<i>Chaetocarpus castanocarpus</i>	-	LC	-
11	Ekor tikus	<i>Leea indica</i>	-	-	-
12	Gamelina	<i>Gmelina arborea</i>	-	LC	-
13	Gerunggang	<i>Cratoxylum formosum</i>	-	LC	-
14	Kalik	<i>Cyathocalyx carinatus</i>	-	LC	-
15	Jambu-jambu	<i>Syzygium sp.</i>	-	-	-
16	Jambu-jambu	<i>Syzygium rugosum</i>	-	-	-
17	Jentikan	<i>Baccaurea sp.</i>	-	-	-
18	Kalik	<i>Cyathocalyx havilandii</i>	-	-	-
19	Kayu Tepung	<i>Geunsia pentandra</i>	-	-	-
20	Kayu Ullas	<i>Koildelepas brevipes</i>	-	-	-
21	Kelumpang	<i>Sterculia sp.</i>	-	-	-
22	Kenanga	<i>Cananga odorata</i>	-	LC	-
23	Keremunting	<i>Melastoma malabatricum</i>	-	-	-
24	Kerinyu	<i>Eupatorium tomentosum</i>	-	-	-
25	Keruing	<i>Dipterocarpus tempehes</i>	-	EN	-
26	Ki Hujan	<i>Engelhardia serrata</i>	-	-	-
27	Kopi	<i>Coffea arabica</i>	-	-	-
28	Korim	<i>Corymborchis veratrifolia</i>	-	-	-
29	Mahang	<i>Macaranga gigantea</i>	-	-	-
30	Mahang	<i>Macaranga tanarius</i>	-	-	-
31	Mahang jarum	<i>Macaranga lowii</i>	-	-	-
32	Mali-mali	<i>Arytira littoralis</i>	-	-	-
33	Mali-mali	<i>Leea indica</i>	-	-	-

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

34	Medang	<i>Litsea sp.</i>	-	-	-
35	Medang	<i>Cinnamomum sintoc</i>	-	LC	-
36	Meli	<i>Meliosma pinnata</i>	-	-	-
37	Mendong	<i>Elaeocarpus glaber</i>	-	-	-
38	Mezi	<i>Mezzettiopsis creghii</i>	-	-	-
39	Nanasian	<i>Callicarpa longifolia</i>	-	LC	-
40	Nandra	<i>Endiandra sp.</i>	-	-	-
41	Pasak	<i>Aglaia sp.</i>	-	-	-
42	Pasak	<i>Aglaia lowii</i>	-	-	-
43	Pasak	<i>Aglaia pachyphylla</i>	-	LC	-
44	Pohon buah	<i>Guioa diplopetala</i>	-	-	-
45	Rambutan pacat	<i>Nephelium cuspidatum</i>	-	-	-
46	Rambutan ridan	<i>Nepheliummaingayi</i>	-	-	-
47	Rengas	<i>Gluta sp</i>	-	-	-
48	Rengas	<i>Gluta beccarii</i>	-	-	-
49	Sengkuang	<i>Dracontomelon dao</i>	-	-	-
50	Sengkuang	<i>Dracontomelon costatum</i>	-	EN	-
51	Sirih-sirihan	<i>Piper aduncum</i>	-	LC	-
52	Stelo	<i>Stelocorapus sp</i>	-	-	-
53	Sungkai	<i>Peronema canescens</i>	-	-	-
54	Tangohai	<i>klienhowia hospita</i>	-	LC	-
55	Teembesu	<i>Fagraea belukar</i>	-	LC	-
56	Ulin	<i>Eusideroxylon zwageri T et B</i>	-	VU	-
57	Banitan	<i>Polyalthia sp.</i>	-	-	-
58	Rambutan hutan	<i>Nephelium sp</i>	-	-	-

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

59	Jambu-jambu	<i>Syzygium sp.</i>	-	-	-
60	Sirsak hutan	<i>Orophea creaghii</i>	-	-	-
61	Banitan	<i>Polyalthia sp.</i>	-	-	-
62	Pohon Pedah	<i>Sterculia sp.</i>	-	-	-
63	Lemungkuk	<i>Litsea sp.</i>	-	-	-

Tabel 8. Daftar Vegetasi di PT Sumalindo Hutani Jaya I

Sumber : Laporan Monitoring satwa vegetasi tahun 2024

Keterangan: CR= terancam punah; EN=terancam; VU=rentan; I: appendix I; II: appendix II; tanda (v) = dilindungi; RI: PP RI no.07/ 1999 (berdasarkan Laporan HCV oleh Asia Pacific Consulting Solutions (APCS), 2014).

Tabel 9 : Daftar Satwa di PT Sumalindo Hutani Jaya I

No	Nama Jenis		PP 106 2018	CITES	IUCN
	Nama Indonesia	Nama Ilmiah			
1	Bajing Kelapa	<i>Callosciurus notatus</i>	-	-	LC
2	Biawak	<i>Varanus salvator</i>	-	-	LC
3	Bubut Besar	<i>Centropus sinensis</i>	-	-	LC
4	Cucak Kutilang	<i>Picnonotus aurigaster</i>	-	-	LC
5	Elang Hitam	<i>Ictinaetus malayensis</i>	Dilindungi	II	LC
6	Elang-Alap Jambul	<i>Accipiter trivirgatus</i>	Dilindungi	II	LC
7	Elang-Alap Tikus	<i>Elanus caeruleus</i>	Dilindungi	II	LC
8	Emprit Peking	<i>Lonchura punctulata</i>	-	-	LC
9	Gagak Hutan	<i>Corvus enca</i>	-	-	LC
10	Orangutan	<i>Pongo pygmeus</i>	Dilindungi	CR	AP I
11	Kakareng Hitam	<i>Anthracoceros malayanus</i>	Dilindungi	II	NT
12	Kareo Padi	<i>Amaurornis phoenicurus</i>	-	-	LC
13	Merbah Cerukcuk	<i>Picnonotus goiavier</i>	-	-	LC
14	Prenjak	<i>Prinia sp</i>	-	-	LC

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

15	Ular Kobra	<i>Naja sumatrana</i>	-	-	LC
16	Ular Lidi	<i>Dendrelaphis pictus</i>	-	-	LC
17	Ular Pucuk	<i>Ahaetulla prasina</i>	-	-	LC

Sumber : Laporan monitoring satwa vegetasi tahun 2025

Keterangan:

PERMEN LHK No. 106/2018, CITES dan status konservasi menurut data merah IUCN

@ *DD: Data Deficient* (Kurang data); *LC: Least Concern* (Tidak diperhatikan); *NT: Near Threatened* (Nyaris terancam); *Vu: Vulnerable* (Rentan); *En: Endangered* (Genting); *Lower Risk* (Resiko rendah); *Critically endangered* (Kritis)

Apendiks I : Daftar seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilarang dalam segala bentuk perdagangan internasional

Apendiks II : Daftar spesies yang tidak terancam kepunahan, tapi mungkin terancam punah bila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan

Apendiks III : Daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di negara tertentu dalam batas-batas kawasan habitatnya, dan suatu saat peringkatnya bisa dinaikkan ke dalam Apendiks II atau Apendiks I.

3. Pengelolaan dan Pemantauan HCV

Penilaian HCVF di areal PT Sumalindo Hutani Jaya I sudah dilakukan pada tahun 2014 oleh APCS. Dari hasil identifikasi di lapangan dapat diketahui nilai-nilai konservasi yang terdapat atau tidak ada pada kawasan-kawasan hutan yang ada di dalam UM, yaitu:

Tabel 10. Hasil identifikasi HCV PT Sumalindo Hutani Jaya I

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

HCV	Komponen	Ada	Tidak ada
HCV 1. Kawasan yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang penting	1.1. Kawasan Lindung	√	
	1.2. Spesies Dilindungi dan hampir punah		√
	1.3. Kawasan habitat spesies terancam dan dilindungi	√	
	1.4. Konsentrasi Temporal Penting	√	
HCV 2. Kawasan bentang alam yang penting bagi dinamika ekologi secara alami	2.1. Bentangan hutan	√	
	2.2. Kawasan alam yang berisi dua atau lebih ekosistem		√
	2.3. Kawasan yang berisi populasi yang mampu bertahan hidup		√
HCV 3. Kawasan yang mempunyai ekosistem langka atau terancam punah	Kawasan hutan yang merupakan tipe utama ekosistem yang representatif		√
HCV 4. Kawasan yang menyediakan jasa-jasa lingkungan alami	4.1. kawasan untuk penyedia air dan pengendalian banjir bagi Masyarakat Hilir	√	
	4.2. Kawasan yang penting untuk pencegah erosi dan sedimentasi	√	
	4.3. Kawasan hutan yang berfungsi sebagai sekat alam untuk mencegah kebakaran	√	
HCV 5. Kawasan hutan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal (misalnya ; subsisten, kesehatan)		√	
HCV 6. Kawasan hutan yang sangat penting untuk identitas budaya tradisi masyarakat lokal (kawasan budaya, ekologi, ekonomi dan agama bagi masyarakat lokal)			√

Sumber : Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi tahun 2014 oleh PT. Asia Pacific Consulting Solutions

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

4. Perlindungan Hutan

Beberapa potensi gangguan terhadap kawasan hutan areal kerja adalah bahaya serangan hama dan penyakit, bahaya kebakaran hutan, bahaya pencurian kayu hutan tanaman, penebangan liar kayu alam di kawasan lindung, tanaman unggulan setempat dan tanaman kehidupan serta gangguan akibat tekanan terhadap lahan (konversi lahan).

C. ASPEK SOSIAL

1. Pembangunan Sosial Masyarakat

Kegiatan pengelolaan hutan yang lestari hanya akan terwujud jika didukung tiga pilar kelestarian yaitu : kelestarian produksi, kelestarian lingkungan atau ekologi dan kelestarian sosial. Terkait dengan kelestarian sosial perusahaan memiliki kebijakan pembangunan sosial masyarakat yang tertuang dalam program kelola sosial, berupa project plan, CSR program pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan melalui beberapa Kelompok Tani dan atau Koperasi Binaan yang diarahkan untuk kegiatan langsung dalam kegiatan perusahaan. Arah dari program tersebut adalah terjadinya minimasi konflik dengan masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan hutan, serta mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dalam membangun wilayah desanya. Dalam pengelolaan konflik, perusahaan mempunyai dokumen pemetaan konflik, yang representative, dimana selalu dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin melalui KPI Socials Milestone sebagai basic untuk target penyelesaian setiap tahun berjalan.

2. Ketenagakerjaan

Tenaga kerja tersebut menduduki posisi dan jabatan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan perusahaan. Disamping tenaga kerja tetap, PT Sumalindo Hutani Jaya I juga menyerap tenaga kerja lokal, baik sebagai karyawan dan ataupun sebagai kontraktor borongan, baik yang berasal dari daerah sekitar konsesi maupun dari daerah lainnya di wilayah Propinsi Kalimantan Timur. Jumlah tenaga kerja harian dan borongan tiap tahunnya banyak terserap dan disesuaikan dengan kebutuhan.

Tabel 11. Daftar Karyawan PT Sumalindo Hutani Jaya I

Tenaga Kerja	Jumlah (orang)
Jumlah total	24
Perincian : - Laki-laki	23
- Perempuan	1
Asal tenaga kerja	
1. Non Lokal	17
2. Lokal	7

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

Tingkat pendidikan	
1. SMP	1
2. SMA	13
3. Diploma	2
4. Perguruan Tinggi	8

Sumber : Data Karyawan Desember 2025PT Sumalindo Hutani Jaya

Karyawan PT Sumalindo Hutani Jaya I juga dibebaskan untuk berserikat yaitu tergabung dalam Serikat Pekerja (SP) yang berafiliasi dalam SP KAHUTINDO. Perjanjian perusahaan dengan pekerja tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disepakati oleh Serikat Pekerja dan Manajemen perusahaan.

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

IV. MONITORING DAN EVALUASI 2025

Upaya monitoring kegiatan perusahaan dilakukan dengan membuat pelaporan maupun dokumentasi agar apa yang dilakukan dapat terekam dengan baik. Sehingga kinerja perusahaan menjadi terkontrol dengan baik pula. Adapun monitoring dan evaluasi dilakukan pada masing-masing aspek.

A. Aspek Produksi

Berdasarkan kondisi tapaknya, areal kerja PT Sumalindo Hutani Jaya I memiliki 1 (satu) tipe ekosistem, yaitu ekosistem tanah mineral. Pada tapak tanah mineral yang dialokasikan sebagai kawasan produksi, dikembangkan beberapa jenis tanaman yaitu *Acacia mangium*, *Gmelina arborea*, *Hevea brasiliensis*, *Paraserianthes falcataria*, dan *Tectona grandis* (kondisi sebelum *take over* yaitu periode tanam tahun 1990 sampai dengan 1999)

Tabel 12. Rencana dan Realisasi Kegiatan Aspek Produksi Tahun 2025

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi
1	Pengadaan Bibit			
	Pengkayaan Kawasan Lindung	Btg	2.143.306	1.027
2	Penyiapan Lahan dan Penanaman			
	LOA	Ha	Tidak Ada	Tidak Ada
	Tanah Kosong	Ha	488.29	Tidak Ada
	Hutan Tanaman	Ha	1.042,29	0.77
3	Pemeliharaan		Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi
	Penyulaman	Ha	153.09	Tidak ada realisasi
	Penjarangan		Tidak ada rencana	0.77
	Pendangiran	Ha	1.530.92	Tidak ada realisasi

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

	Pemangkasan		Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi
4	Pemanenan			
	- LOA			
	Luas	Ha	1.042.29	0
	Volume	m3	31.487.05	0
	Pemasaran			
	Volume Industri Lain	m3	31.487.05	0

Sumber : Buku RKT Tahun 2026 PT Sumalindo Hutani jaya I

B. Aspek Ekologi

Monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan PT Sumalindo Hutani Jaya I berjalan sesuai dengan rencana, meliputi pengelolaan kawasan dilindungi, vegetasi dan satwa dilindungi, pengelolaan tanah dan air, serta perlindungan hutan.

Berdasarkan dokumen HCV Assessment Report (2014), tingkat keanekaragaman hayati yang ditemukan terbukti luas bahwa sebagian besar wilayah konsesi dikategorikan sebagai kawasan dengan tingkat keanekaragaman hayati yang penting (konsentrasi *biodiversity*) yang mampu mendukung keanekaragaman hayati. Ini terlepas dari fakta bahwa, di luar hutan yang ditanam, hutan sekunder dalam kondisi buruk dan telah banyak mengalami pembalakan liar, perburuan dan pengebakan.

Berdasarkan dokumen HCV Assessment Report (2014), areal PT Sumalindo Hutani Jaya I memiliki sejarah kebakaran yang dahsyat yang terjadi pada tahun 1982/1983 dan tahun 1997/1998, menyebabkan perubahan yang drastis terhadap areal konsesi ini. Hasil survey dalam studi ini menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya spesies tumbuhan yang memenuhi kriteria *Critically Endangered* (CR)–kritis, terancam punah menurut IUCN Red list, walaupun masih tetap ditemukan 3 (tiga) jenis flora yang dilindungi, 1 (satu) jenis diantaranya termasuk dilindungi berdasarkan PP 7/1999 dan masuk kategori *Vulnerable* (VU)–rentan/rawan berdasarkan IUCN Red list yakni jenis *Eusyderoxylon zwageri* (Ulin), 1 (satu) jenis dilindungi berdasarkan PP 7/1999 yakni *Pterospermum javanicum* (Bayur), dan 1 (satu) jenis sisanya masuk kategori *Vulnerable* (VU)–rentan/rawan berdasarkan IUCN Red list yakni jenis *Diospyros cf. macrophylla* (Eboni).

Namun menurut hasil studi ini pula, adalah suatu keanehan bahwa tidak ada *Dipterocarpaceae* yang ditemukan dalam survei di areal tersebut, dimana lokasi ini merupakan habitatnya, dan studi ini mengusulkan agar PT Sumalindo Hutani Jaya I

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

melakukan survei tambahan untuk mengkonfirmasi ketidakhadiran ini, namun hasil identifikasi jenis-jenis flora yang dilakukan tahun 2016 dalam Laporan Biodiversity Flora dan Fauna di Kawasan Lindung dan Kawasan Produksi, tetap tidak menemukan jenis *Dipterocarpaceae* sebagaimana diusulkan oleh studi HCV sebelumnya.

Berdasarkan dokumen Amdal (1995) dan dokumen HCV Assessment Report (2014) diketahui bahwa didalam areal PT Sumalindo Hutani Jaya I ditemukan beberapa spesies fauna dilindungi seperti macan dahan, orangutan, rusa, kijang, kancil, dll. Salah satu jenis fauna dilindungi yang ditemukan adalah orangutan. Jenis ini merupakan jenis satwa liar arboreal murni yang akan terikat pada habitatnya yakni puncak pohon. Orang utan dalam kehidupannya sangat bergantung pada kesinambungan tajuk pohon-pohon besar dengan jarak antar pohon tidak lebih dari 10 m. Oleh karenanya, jenis satwa ini sangat rentan terhadap kegiatan penebangan kayu. Rusak atau terganggunya struktur dan komposisi habitat akan sangat berpengaruh pada satwa ini.

Selanjutnya disebutkan didalam dokumen HCV Assessment Report (2014) bahwa adalah sangat sulit bagi spesies mamalia yang ditemukan di dalam areal ini untuk bertahan hidup, karena habitat hutan alam asli mereka telah dikonversi menjadi hutan tanaman.

Tabel 13. Rencana Realisasi Pengelolaan Lingkungan

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi
1	Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan			
	HSE dan K3	Kali	12	12
	Pemantauan Air Permukaan	Kali	2	2
	Pengelolaan Limbah B3	Kali	12	12
	Pemantuan Curah Hujan	Kali	12	12
	Pemantauan Kualitas Udara	Kali	2	2
	Pemantuan Emisi Sumber Tidak Bergerak	Kali	2	2
	Pemantuan Karbon Stock	Paket	1	1
	Verifikasi Tutupan Kawasan Lindung	Paket	1	1
	Pengelolaan Kawasan Lindung HCV-HCS	Paket	1	3

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

	Permudaan Alami	Ha	18	3.5
	Pemantauan /Pengelolaan Satwa Liar dan Vegetasi	Ha	1	3
	Pemantauan Satwa dan Vegetasi	Unit	5	3
	Pemantauan Kualitas Air	Kali	2	1
	Pemantauan Air Limbah Domestik	Kali	2	1
2	Perlindungan dan Pengamanan Hutan			
	Patroli	Kali	1	11
	Patroli	Hari	1	2
	Pembuatan Sekat Bakar	Km	10	10
	Pemeliharaan Embung Air	Unit	12	12
	penyuluhan	Kali	1	1
	Monitoring dan Pemantauan Hospot	Hari	1	12
	Pemberdayaan Masyarakat Peduli Api	Paket	1	1
	Pelatihan bagi regu pemadam kebakaran (RPK)	Kali	1	1
	Penelitian dan Pengembangan	Paket	1	Tidak ada Realisasi

C. Aspek Sosial

Monitoring dilakukan pada prinsip kelestarian sosial untuk mewujudkan hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat. Masyarakat sekitar perusahaan tidak akan lepas dari dampak perusahaan. Monitoring ini didasarkan pada parameter pengelolaan sosial seperti kesejahteraan, pendidikan, sosial ekonomi dan budaya.

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

Tabel 13. Rencana dan Realisasi Fungsi Sosial tahun 2025

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi
1	Desa Binaan			
	Miau Baru	KK	5	1
2	Kelola Sosial			
	Mediasi Menyelesaikan Konflik yang Dipetakan	Paket	2	Tidak ada Realisasi
	Bantuan Bibit dan Pendampingan	Paket	1	Tidak ada Realisasi
	Sarana Pemukiman dan Peningkatan Ekonomi	Paket	1	1.7
	Saran Kesehatan	Paket	2	Tidak ada Realisasi
	Sarana Pendidikan	Paket	64	5
	Sarana Sosial Budaya dan Keagamaan	Paket	25	5
	Peningkatan Sumberdaya Manusia (Penyuluhan/Pelatihan)	Paket	1	Tidak ada Realisasi
	Kerjasama dengan BUMDES	Kali	1	Tidak ada Realisasi

Sumber : Buku RKT tahun 2026 PT Sumalindo Hutani Jaya I

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

V. RENCANA KELOLA TAHUN 2026

A. Aspek Produksi

Rencana kelola produksi berdasarkan rencana RKT tahunan, berikut disajikan rencana kelola aspek produksi untuk tahun 2026.

Tabel 14. Rencana kegiatan aspek produksi Tahun 2026

No	Kegiatan	Satuan	Rencana
	THPB Unit 1		
1	Pengadaan Bibit		
	A. Areal Budidaya Produksi	Btg	4.428.674
2	Penyiapan Lahan dan Penanaman		
	- LOA	Ha	Tidak ada rencana
	- Tanah Kosong	Ha	Tidak ada rencana
	- Hutan Tanaman	Ha	3,195.22
3	Penanaman		
	- LOA	Ha	Tidak ada rencana
	- Tanah Kosong	Ha	Tidak ada rencana
	- Hutan Tanaman	Ha	3,195.22
4	Pemeliharaan		
	- Penyulaman	Ha	159.76
	- Penjarangan	Ha	Tidak ada rencana
	- Pendangiran / Pemupukan	Ha	3,195.22
	- Pemangkasan	Ha	Tidak ada rencana
5	Pemanenan		
	- Luas	Ha	2,128.47
	- Volume	m3	133,518.45
6	Pemasaran		

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

Volume Industri Lain	m3	59.689,92
----------------------	----	-----------

Sumber : Buku RKT Tahun 2026 PT Sumalindo Hutani Jaya I

B. Aspek Ekologi

Berdasarkan hasil studi AMDAL dan HC VF, telah diketahui dampak-dampak yang akan muncul dari kegiatan Hutan Tanaman Industri di PT Sumalindo Hutani Jaya I dan di dalamnya mencakup rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Namun seiring berjalannya waktu mungkin akan terjadi perubahan-perubahan yang cukup berarti di dalam konsesi terutama dalam aspek ekologi, agar fungsi ekologi dapat terjaga serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan dapat terpola, terarah dan terlaksana dengan baik, maka diperlukan Rencana Operasional Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahunan.

Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Operasional merupakan bentuk komitmen dan dukungan perusahaan terhadap fungsi-fungsi ekologi, seperti :

- (1) Perlindungan terhadap flora dan fauna yang dilindungi
- (2) Konservasi tanah dan air
- (3) Menjaga keutuhan wilayah melalui pengamanan dan perlindungan hutan. Berikut disajikan rencana kelola aspek ekologi untuk tahun 2026

Tabel 15. Rencana kegiatan aspek ekologi Tahun 2026

No	Kegiatan	Satuan	Rencana
1	Pengelolaan Kawasan Lindung		
	Pengelolaan Kawasan Lindung HCV-HCS	Paket	1
	Verifikasi Tutupan Kawasan Lindung	Paket	1
	Permudaan Alami	ha	18
	Pemantauan /Pengelolaan Satwa Liar dan Vegetasi	Kali	1
2	Pemantauan Kawasan Lindung		
	Pemantauan Karbon Stock	Paket	1
	Pemantauan Satwa dan Vegetasi	Unit	5
	Pemantauan Air Permukaan	Kali	2

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

3	Pemantauan Areal Produksi		
	Pemantauan Laju Erosi	Kali	12
	Pemantauan Curah Hujan	Kali	12
4	Pengelolaan Dampak dan Dampak Penting		
	HSE dan K3	Kali	12
	Pengelolaan Limbah B3	Kali	12
5	Pemntauan Dampak dan Sumber Dampak Penting		
	Pemantauan Emisi Sumber Tidak Bergerak	Kali	2
	Pemantauan Kualitas Air	Kali	2
	Pemantauan Air Limbah Domestik	Kali	2
	Pemantauan Kualitas Udara	Kali	2

Sumber : Buku RKT Tahun 2026 PT Sumalindo Hutani Jaya I

Tabel 16. Rencana Fungsi Lingkungan

No	Kegiatan	Satuan	Rencana
1	Pencegahan Kebakaran		
	Penyuluhan	Kali	1
	Pemberdayaan Masyarakat Peduli Api (MPA)	Unit	1
	Monitoring Hot Spot	Hari	1
	Pelatihan Regu Pemadam	Kali	1
	Patroli	Hari	1
	Sekat Bakar	Km	10
	Embung Air	Unit	12
2	Pengamanan Kawasan Produktif dan Kawasan Lindung		
	Patroli	Kali	1

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

3	Perlindungan dan Pengamanan Dari Ancaman Hama dan Penyakit		
	Penelitian dan Pengembangan	Paket	1

Sumber : Buku RKT Tahun 2026 PT Sumalindo Hutani Jaya I

Tabel 17. Pelatihan dan Pengembangan

No	Kegiatan	Satuan	Rencana
1	Meningkatkan pengelolaan genetika pohon, terutama pada Eucalyptus sp	Paket	1
2	Meningkatkan praktik pemanenan dan transportasi	Paket	1
3	Meningkatkan praktik silvikultur	Paket	1
4	Meningkatkan tingkat ketahanan hidup tanaman selama penanaman meminimalisir kehilangan tanaman	Paket	1

Sumber : Buku RKT Tahun 2026 PT Sumalindo Hutani Jaya I

C. Aspek Sosial

Berikut disajikan rencana kelola aspek sosial untuk tahun 2026, yang merupakan masukan-masukan dari masyarakat dan hasil kajian Studi Aspek Sosial Kekinian.

Tabel 18. Rencana program Kelola Sosial PT Sumalindo Hutani Jaya I Tahun 2026

Kegiatan	Satuan	Rencana
Miau Baru	KK	5

Sumber : Buku RKT Tahun 2026 PT Sumalindo Hutani Jaya I

Tabel 18. Rencana dan Realisasi Program Kelola Sosial

No	Kegiatan	Satuan	Rencana
1	Penanganan Konflik		
	Mediasi Menyelesaikan Konflik yang Dipetakan	Paket	1
2	Pengembangan Usaha Produktif		

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

	Bantuan Bibit dan Pendampingan	Paket	1
3	Tanggung Jawab Sosial/CSR		
	Sarana Pemukiman dan Peningkatan Ekonomi	Paket	7
	Sarana Kesehatan	Paket	75
	Sarana Pendidikan	Paket	61
	Sarana Sosial Budaya dan Keagamaan	Paket	45
	Peningkatan Sumberdaya Manusia (Penyuluhan/Pelatihan)	Paket	1
4	Kerjasama Dengan Koperasi		
	Kerjasama dengan BUMDES Sekitar Hutan	Paket	1

Sumber : Buku RKT Tahun 2026 PT Sumalindo Hutani Jaya I

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

PT SUMALINDO HUTANI JAYA

(PLANTATION FOREST)

VI. PENUTUP

Ringkasan Pengelolaan Hutan PT Sumalindo Hutani Jaya I disusun dan didistribusikan kepada para pihak, supaya para pihak dapat mengetahui dan memperoleh informasi tentang Pengelolaan Hutan yang ada di wilayah PT Sumalindo Hutani Jaya I menurut aspek ekonomi (produksi), aspek lingkungan (ekologi) dan aspek sosial.

Ringkasan Pengelolaan Hutan PT Sumalindo Hutani Jaya I ini disusun berdasarkan hasil kerja yang dilaksanakan oleh PT Sumalindo Hutani Jaya I pada Tahun 2025 dan rencana kegiatan untuk tahun 2026. Kami menyadari masih banyak hal yang harus dan perlu diperbaiki dalam pengelolaan hutan yang ada pada PT Sumalindo Hutani Jaya I. Oleh karena itu kami sangat berharap adanya saran/masukan dari para pihak sehingga kami dapat mengelola hutan menuju lestari Produksi, Ekologi dan Sosial secara seimbang.

Kantor Pusat : Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999

Kantor Cabang : I. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A09, No.11, RT. 09, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode pos 75123, Nomor Telepon 0541-4113999